

PROSPEK

JADWAL			
Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 5 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 4 Agustus 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 8 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022	
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.			
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.			
PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.			
SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).			



PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar
Bahan dan Barang Kimia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Green Ville Maisonette Blok FA / 12A
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510 - Indonesia
Telepon: (021) 5653736, 5640988
Website: <https://kks-chemicals.com>
Email: corsec@kusumakemindo.co.id

Kantor Cabang
Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor cabang di Bandung, Semarang dan Surabaya dengan alamat dibawah ini:
di Jakarta dengan alamat dibawah ini:
- Jl. Cilamperi No. 15B, Kecamatan Ketapang, Bandung - Gedung B, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20
- Jl. Industri IV no. 47-48, LIK Bugangan, Semarang - Gedung C, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20
- Pergudangan Solusi Maju Bersama (SMB) Blok A No. 8-9, Driyorejo, Gresik, Surabaya - Gedung D, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20
- Gedung E, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,-(sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp31.500.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No 074/KKS/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan melaksanakan program *Employee Stock Allocation (“ESA”)* dengan jumlah sebanyak 1,19% (satu koma satu sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 3.577.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portefel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat nomor 078/KKS/VI/2022 tanggal 14 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-04643/BEI.PP1/06-2022 tanggal 9 Juni 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	8
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
A. UMUM	19
B. IKHTISAR KEBJIAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	19
C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	21
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	22
E. BELANJA MODAL	35
F. INFORMASI OPERASI PER SEGMENT	35
G. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN	37
H. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN	37
I. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	38
J. PENINGKATAN YANG MATERIAL	39
K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISCAL, MONETER, EKONOMI PUBLIC DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA INVESTASI PERSEROAN.	39
VI. FAKTOR RISIKO	40
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	48
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	50
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	50
D. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	51
E. PERIZINAN	53
F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFFILIASI	55
G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN	57
H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	76
I. ASURANSI	77
J. ASET TETAP PERSEROAN	79
K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	81

L.	KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	81
M.	STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	81
N.	KETERJELAJAHAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	81
O.	KETERJELAJAHAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	82
P.	PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	87
Q.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	90
R.	SUMBER DAYA MANUSIA	97
S.	KETERJELAJAHAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	98
T.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	99
 IX.	 EKUITAS	 110
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	111
XI.	PERPAJAKAN	112
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	115
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	117
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	119
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	142
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	149
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	151
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	177

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Bima Registra. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau

- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Entitas Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp105,- (serratus lima Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan

kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Pemesan Ritel” : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki ijin di OJK.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin

penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

- “Peraturan OJK No. 10/2017” : Berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Permenkumham 67/0216” : berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-039/SHM/KSEI/0422 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 19 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No.1 tanggal 12 Mei 2022 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 10 tanggal 8 Juni 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 12 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali No. 30 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 20 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No.2 tanggal 12 Mei 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 11 tanggal 8 Juni 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 13 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali No. 31 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra yang seluruhnya dibuat di hadapan Lestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN"	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SEOJK No. 4/2022	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

“UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan
No. 4756.

“WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Kusuma Kemindo Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian No.78 tertanggal 9 November 1990 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No.64 tanggal 16 September 1991 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta Surat Keputusan No.C2-1076.HT.01.01.TH.92, tanggal 4 Februari 1992,dan telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.704/1992,tanggal 4 Juli 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No.4319, dan Tambahan Berita Negara No.71.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.35 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia, namun kegiatan usaha utama yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar bahan baku dan barang kimia..

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp105,- (seratus lima Rupiah) per saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp31.500.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	51,00	612.000.000	6.120.000.000	40,80
PT Budilestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00	168.000.000	1.680.000.000	11,20
Retno Widiyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36	40.328.000	403.280.000	2,69
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32	39.836.000	398.360.000	2,66
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00	120.000.000	1.200.000.000	8,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00	60.000.000	600.000.000	4,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32	159.836.000	1.598.360.000	10,66
Masyarakat	-	-	-	300.000.000	3.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	12.000.000.000	100,00	1.500.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.800.000.000	28.000.000.000		2.500.000.000	25.000.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 074/KKS/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,19% (satu koma satu sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan mengalokasikan sebanyak 3.577.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation ("ESA")*) dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan Program ESA, maka Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	40,80	612.000.000	6.120.000.000	40,80
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	11,20	168.000.000	1.680.000.000	11,20
Retno Widiyati Harsono	40.328.000	403.280.000	2,69	40.328.000	403.280.000	2,69
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	2,66	39.836.000	398.360.000	2,66
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	8,00	120.000.000	1.200.000.000	8,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	4,00	60.000.000	600.000.000	4,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	10,66	159.836.000	1.598.360.000	10,66
Masyarakat	300.000.000	3.000.000.000	20,00	296.423.000	2.964.230.000	19,76
• Saham	-	-	-	3.577.000	35.770.000	0,24
• ESA	-	-	-			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	15.000.000.000	100,00	1.500.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.500.000.000	25.000.000.000		2.500.000.000	25.000.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
 - Sekitar 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya.
 - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok.
2. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory dan logistik.

STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000,-	51,00
PT Budilestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000,-	14,00
Retno Widiyati Harsono	40.328.000	403.280.000,-	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000,-	3,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000,-	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000,-	5,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000,-	13,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	12.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	2.800.000.000	28.000.000.000,-	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan interim pada tanggal 31 Maret 2022 diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	
Total Aset Lancar	105.452.610.020	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548	
Total Aset Tidak Lancar	13.758.940.640	13.476.704.594	17.841.120.639	17.808.620.115	
Total Aset	119.211.550.660	112.100.477.269	103.562.039.143	160.799.382.663	
Total Liabilitas Jangka Pendek	74.622.118.263	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255	
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.354.757.102	8.892.890.452	13.343.933.000	13.470.613.000	
Total Liabilitas	83.976.875.365	80.735.754.304	90.944.158.715	140.713.145.255	
Total Ekuitas	35.234.675.295	31.364.722.965	12.617.880.428	20.086.237.408	

Laporan Laba Rugi Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan	62.369.570.267	58.532.676.820	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874
Beban Pokok					
Pendapatan	(49.276.205.828)	(46.871.098.441)	(182.516.572.820)	(169.691.309.628)	(228.464.445.595)
Laba Kotor	13.093.364.439	11.661.578.379	43.883.182.273	35.354.520.533	41.844.007.279
Laba (Rugi)					
Sebelum Pajak					
Penghasilan	4.998.043.087	9.585.271.104	21.740.554.824	(8.410.527.577)	3.733.867.149
Laba (Rugi)					
Tahun Berjalan	3.869.952.332	9.061.528.933	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
Penghasilan					
Komprehensif	-	-	254.324.060	1.424.294.350	(365.950.500)
Lain					
Total Laba (Rugi)					
Komprehensif	-	-	18.746.842.537	(7.468.356.980)	929.905.649
Laba per saham dasar (Rupiah Penuh)	13,11	30,70	62,65	(40,42)	5,89
Dividen per lembar saham (Rupiah Penuh)	-	-	44,54	-	-

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan	6,56%	10,41%	-24,14%	-0,21%	
Beban Pokok Pendapatan	5,13%	7,56%	-25,73%	1,56%	
Laba Kotor	12,28%	24,12%	-15,51%	-8,87%	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-47,86%	358,49%	-325,25%	-26,68%	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-57,29%	307,95%	-786,24%	-60,13%	
Jumlah Asset	6,34%	8,24%	-35,60%	8,91%	
Jumlah Liabilitas	4,01%	-11,22%	-35,37%	9,51%	
Jumlah Ekuitas	12,34%	148,57%	-37,18%	4,85%	
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	10,98%	58,96%	-70,48%	6,45%	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,25%	16,50%	-8,59%	0,81%	

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	6,20%	8,17%	-4,34%	0,48%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	20,99%	19,38%	17,24%	15,48%
Solvabilitas				
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	16,15%	16,15%	20,19%	24,78%
Debt to equity ratio	2,38x	2,57x	7,21x	7,01x
Debt to asset ratio	0,70x	0,72x	0,88x	0,88x
Likuiditas				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,41x	1,37x	1,10x	1,12x
Interest Coverage Ratio	6,72x	6,49x	-1,32x	0,49x
Debt Service Coverage Ratio	7,66x	7,61x	-0,14x	1,58x
Efektivitas				
Inventory turnover	6,97x	5,73x	3,74x	4,02x
Asset turnover	0,13x	0,16x	(0,09)x	0,01x

ratio keuangan perjanjian kredit atau kewajiban lainnya dan pemenuhannya

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
- <i>Debt to Equity (Total Utang)</i>	Maksimal 5,25 Kali	2,57 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali
PT Bank HSBC Indonesia		
- <i>Debt to Equity (Utang Berbunga)</i>	Maksimal 2,25 Kali	1,0 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Antara Pemasok dengan Perseroan
- Risiko Usaha
 - Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Kimia
 - Risiko Piutang Usaha
 - Risiko Persaingan Usaha
 - Risiko Perkembangan Teknologi
 - Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - Risiko Operasional
- Risiko Umum
 - Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian Secara Lokal, Regional dan Global
 - Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - Risiko Kebijakan Pemerintah
 - Risiko Bencana Alam
 - Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing (Depresiasi nilai tukar Rupiah)
 - Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
 - 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 - 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 - 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 - 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants).

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,-(sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp31.500.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No No. 074/KKS/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan melaksanakan program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebesar 1,19% (satu koma satu sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 3.577.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar
Bahan dan Barang Kimia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Green Ville Maisonette Blok FA / 12A,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510 - Indonesia

Telepon: (021) 5653736, 5640988
Website: <https://kks-chemicals.com>
Email: corsec@kusumakemindo.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	51,00
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00
Retno Widiyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.800.000.000	28.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp10,- per saham			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	51,00	612.000.000	6.120.000.000	40,80
PT Budilestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00	168.000.000	1.680.000.000	11,20
Retno Widiyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36	40.328.000	403.280.000	2,69
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32	39.836.000	398.360.000	2,66
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00	120.000.000	1.200.000.000	8,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00	60.000.000	600.000.000	4,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32	159.836.000	1.598.360.000	10,66
Masyarakat	-	-	-	300.000.000	3.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	12.000.000.000	100,00	1.500.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.800.000.000	28.000.000.000		2.500.000.000	25.000.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (“ESA”))

Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebesar 1,19% (satu koma satu sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 3.577.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pegawai Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang

merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA

Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah:

- Retensi
Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- Motivasi dan Kinerja
Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk mencurahkan karya terbaiknya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- Pengembangan Budaya Kelompok
Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Perseroan akan memberikan program kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk alokasi saham untuk karyawan Perseroan atau ESA yang terdiri dari : a. Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan dengan biaya dari Perseroan, b. Saham Jatah Pasti yaitu pembelian saham Perseroan oleh pegawai dengan biaya sebagian dari pegawai dan sebagian dari Perseroan untuk memberi kesempatan kepada pegawai ikut memiliki saham Perseroan.

Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti adalah Prestasi Kinerja, Peringkat Jabatan dan Masa Kerja pegawai.

Syarat Kepesertaan

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.

Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- Berstatus pegawai tetap dan masih aktif bekerja sampai dengan penjatahan saham hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan.
- Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai standar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Memiliki masa kerja minimum 3 (tiga) bulan pada saat Program ESA dilaksanakan.
- Tidak dalam status terkena sanksi pada saat implementasi Program ESA.
- Bukan merupakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah peserta program ESA adalah sekitar 125 karyawan

Saham Penghargaan

Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan sebagai berikut:

- Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta

- Program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
- Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan prestasi, peringkat jabatan dan masa kerja peserta.
- Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal distribusi saham.
- Sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur
- Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar secara penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing Saham Perseroan.
- Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham penghargaan menjadi gugur, dan saham tersebut akan dialihkan kepada Karyawan lain yang ditunjuk oleh Perseroan, Pengalihan tersebut dilaksanakan atas kesepakatan Perseroan dengan peserta ESA yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up tersebut dimana telah tertuang dalam konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA yang diterbitkan Perseroan serta surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham yang menerima saham ESA kepada Perseroan untuk melakukan pengalihan saham dalam hal pemegang saham mengundurkan diri atau diberhentikan tidak hormat. Mekanisme pengalihan dilakukan oleh Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berkoordinasi dengan pihak Perusahaan efek dimana saham ESA karyawan tersebut ditempatkan. Pengalihan saham kepada karyawan lain dalam hal peserta program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan tidak hormat selama masa lock-up kan langsung dilakukan oleh Perseroan mengingat adanya surat kuasa kepada Perseroan. Pengalihan tersebut hanya terkait pencataan nama saja. Setelah masa lock-up selesai saham ESA tersebut akan dialihkan kepada karyawan yang ditunjuk oleh Perseroan.
- Dalam hal peserta Program ESA untuk saham penghargaan meninggal dunia, maka hak peserta tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.

Saham Jatah Pasti

Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Jatah Pasti sebagai berikut:

- Perhitungan pengalokasian Saham Jatah Pasti berdasarkan prestasi, peringkat jabatan dan masa kerja peserta.
- Saham Jatah Pasti memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal distribusi saham.
- Jika peserta program ESA Jatah Pasti mengundurkan diri dari Perseroan selama periode *lock-up*, maka Saham Jatah Pasti masih merupakan kepemilikan peserta program ESA tersebut dan *lock-up* juga masih berlaku sampai periode *lock-up* selesai.
- Peserta dikenakan biaya atas program kepemilikan saham jatah pasti, yaitu berasal dari dana masing-masing peserta program ESA jatah pasti sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari kas internal Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Apabila terdapat sisa alokasi Saham Jatah Pasti yang disebabkan saham tidak dibeli oleh peserta, maka kelebihan saham yang tidak dibeli oleh pegawai akan dijual ke masyarakat.
- Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham jatah pasti tetap menjadi hak karyawan bersangkutan namun saham tersebut tetap dilock sampai dengan periode lock-up berakhir.
- Dalam hal peserta Program ESA untuk saham jatah pasti meninggal dunia, maka hak peserta tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.

Tata Cara Pembagian Penjatahan Saham

- Pembagian penjatahan Program ESA Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti diberikan Perseroan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
- Dasar alokasi penjatahan Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepada masing-masing pegawai meliputi peringkat jabatan, prestasi kerja, dan masa kerja pegawai.
- Pegawai yang mendapatkan alokasi Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:

- Menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.
- Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian SDM masing-masing unit.
- Kerja di tempat pegawai peserta ditugaskan Perseroan.
- Bagian SDM masing – masing Unit Kerja mendata, merekapitulasi, dan melaporkan pegawai peserta saham ESA dan Saham Jatah Pasti kepada Kepala SDM Perseroan.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA Saham Penghargaan

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA Saham Penghargaan. Peserta Program ESA Saham Penghargaan wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka program kepemilikan saham dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA Saham Penghargaan ini.

Perseroan akan menyampaikan daftar peserta program ESA Saham Penghargaan serta jumlah penuh saham kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada Rekening RDN (Rekening Dana Nasabah) oleh Perseroan menggunakan dana kas internal dengan jumlah penuh.

Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA Saham Penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA Saham Penghargaan dari Perseroan adalah Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada dibawah Pengawasan Direktur.

Harga pelaksanaan program ESA mengikuti harga penawaran umum.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA Saham Jatah Pasti

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti. Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka program kepemilikan saham dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA Saham Jatah Pasti ini.

Perseroan akan menyampaikan daftar peserta program ESA Saham Jatah Pasti serta jumlah penuh saham kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada Rekening RDN (Rekening Dana Nasabah) masing-masing peserta ESA Saham Jatah Pasti. Mekanisme Penyetoran dana untuk program ESA jatah pasti dilakukan melalui penyetoran dana ke RDN masing-masing karyawan peserta ESA Saham Jatah Pasti melalui dana pribadi karyawan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan melalui Kas Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) yang akan ditransfer rekening RDN nasabah penerima ESA jatah pasti.

Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA Saham Jatah Pasti memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA Saham Jatah Pasti dari Perseroan adalah Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada dibawah Pengawasan Direktur.

Harga pelaksanaan program ESA mengikuti harga penawaran umum.

Aspek Perpajakan Program ESA

Untuk Program ESA, peserta Program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	40,80	612.000.000	6.120.000.000	40,80
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	11,20	168.000.000	1.680.000.000	11,20
Retno Widiyati Harsono	40.328.000	403.280.000	2,69	40.328.000	403.280.000	2,69
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	2,66	39.836.000	398.360.000	2,66
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	8,00	120.000.000	1.200.000.000	8,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	4,00	60.000.000	600.000.000	4,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	10,66	159.836.000	1.598.360.000	10,66
Masyarakat						
• Saham	300.000.000	3.000.000.000	20,00	296.423.000	2.964.230.000	19,76
• ESA	-	-	-	3.577.000	35.770.000	0,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	15.000.000.000	100,00	1.500.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.500.000.000	25.000.000.000		2.500.000.000	25.000.000.000	

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham yang terdiri dari:

Nama Pemegang Saham Lama	Jumlah saham
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000
PT Budilestari Sentosa	168.000.000
Retno Widiyati Harsono	40.328.000
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000
Kundy Wijaya	120.000.000
Sri Lanty Totong	60.000.000
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000
Jumlah	1.200.000.000

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagaimana atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bawa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No. 51 tanggal 03 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, pemegang saham Perseroan yaitu: PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk, PT Budilestari Sentosa, Kiki Rusmin Sadrach, Kundy Wijaya, Sri Lanty Totong, Retno Widiyati Harsono, dan Felicia Wiendraty Harsono telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah Harga penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Catur Sentosa Adiprana,Tbk, tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
2. Surat Pernyataan PT Budilestari Sentosa tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
3. Surat Pernyataan Kiki Rusmin Sadrach tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
4. Surat Pernyataan Kundy Wijaya tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
5. Surat Pernyataan Sri Lanty Totong tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
6. Surat Pernyataan Retno Widiyati Harsono tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
7. Surat Pernyataan Felicia Wiendraty Harsono tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 12 Mei 2022, menyatakan bahwa PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Efektif.

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
 - Sekitar 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya.
 - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok.
2. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory dan logistik.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020. Pelaksanaan penggunaan dan hasil penawaran umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 11,40% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,63%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 4,17%;
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,63%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,25%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 1,01%, jasa Konsultan Hukum sebesar 1,00%, dan jasa Notaris sebesar 0,25%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 3,46%.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA**, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 80.735.754.304 yang terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	30.843.193.738
Utang usaha – Pihak ketiga	39.135.379.376
Utang lain-lain – Pihak ketiga	830.625.207
Utang pajak	763.077.421
Akrual	184.819.203
Utang pemberian konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	85.768.907
Total Liabilitas Jangka Pendek	71.842.863.852
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pemberian konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	171.131.452
Liabilitas imbalan kerja	8.721.759.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.892.890.452
TOTAL LIABILITAS	80.735.754.304

Rincian Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 30.843.193.738**. Berikut ini adalah rincian utang bank:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Kredit Modal Kerja (KMK)	23.979.202.381
Trust Receive / At Sight	4.744.906.365
PT Bank HSBC Indonesia	
Trust Receive / At Sight	2.119.084.992
Pinjaman Rekening Koran – KMKI	-
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	30.843.193.738

Dengan Rincian sebagai berikut:

Utang Bank Jangka Pendek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2021:

Fasilitas	Pagu Kredit	Bunga	Saldo	Jaminan
Kredit Modal Kerja	Rp 25.000.000.000	11,00%	Rp 23.979.202.381	Bangunan kantor SHGB a.n Perusahaan, Beberapa bidang tanah dan bangunan, milik PT

Fasilitas	Pagu Kredit	Bunga	Saldo	Jaminan
				Catur Sentosa Adipranata Tbk,
Trust Receive /LC	USD 3.000.000	8,25%	Rp 4.744.906.365	pemegang saham, PT Catur Sentosa Adipranata Tbk, pemegang saham, Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Piutang usaha (Catatan 5)/

Utang Bank Jangka Pendek PT HSBC Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021:

Fasilitas	Pagu Kredit	Bunga	Saldo	Jaminan
Pinjaman rekening koran	Rp 2.000.000.000	8,75%	-	Piutang usaha (Catatan 5), Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Tanah dan bangunan SHGB No. 749-752 a.n Perusahaan pada 2021 dan No. 749-753 pada 2020 dan 2019, Deposito (Catatan 11) pada 2021/Trade receivables (Note 5),
Trust Receive /LC	USD 1.450.000	8,75%	Rp 2.119.084.992	

2. Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 39.135.379.376**. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Lokal	
PT BASF Distribution Indonesia	1.120.504.000
PT Mitsui Indonesia	1.162.761.600
PT Warnaprima Kimiatama	411.180.000
PT Berkat Raya Victori	290.400.000
PT Global Maju Bersama Sejahtera	118.250.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	73.232.656
Sub – Total	3.176.328.256

Keterangan	Jumlah
Impor	
Mitsui & Co Plastics Ltd	9.779.722.612
Mitsui & Co	7.224.399.763
Carpoly Chemical Group	7.144.470.258
Inkochem Corporation	2.748.211.326
Potters Industries Pty. Ltd.	1.272.010.896
Wacker Chemicals Korea Inc.	1.232.500.008

Keterangan	Jumlah
Chiye Glass Bead (Hebei)	1.211.952.633
Sun Plan Development LTD	1.182.472.859
JLP Corporation	782.444.017
Ningbo Yonghua Resin Co.LTD	673.497.272
Ran Chemicals PVT. Ltd	661.725.339
Brother Group (Hong Kong) LTD.	599.298.420
Aceites Guadalentin SL	513.865.630
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	932.480.087
Sub - Total	35.959.051.120
Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	39.135.379.376

Berikut rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	37.996.320.958
Jatuh tempo	
1 – 31 hari	800.925.831
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	338.132.587
Total	39.135.379.376

3. Utang Lain-lain Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 830.625.207**. Berikut rincian atas saldo atas utang retensi kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa EMKL	793.416.666
Titipan pelanggan	37.208.541
Jumlah Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga	830.625.207

4. Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 763.077.421**. Berikut ini adalah rincian utang pajak:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	126.862.511
Pasal 21	9.132.423
Pasal 23	568.609.420
Pasal 29	58.609.420
Pajak Pertambahan Nilai	58.473.067
Total	763.077.421

5. Beban Akrual

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 184.819.203**.

Liabilitas Jangka Panjang

1. Utang pembiayaan konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 256.900.359**. Berikut ini adalah rincian utang pembiayaan konsumen:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Total pembiayaan konsumen Beban bunga	293.007.000
Beban bunga	(36.106.641)
Total Utang pembiayaan konsumen	256.900.359
Bagian jangka pendek	(85.768.907)
Bagian jangka panjang	171.131.452

Pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh fasilitas utang pembiayaan konsumen dari PT Shinhan Indo Finance yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tahun 2024 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,52%.

2. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 8.721.759.000**. Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan pasca kerja:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	13.343.933.000
Beban (pendapatan) tahun berjalan	(931.113.000)
Pembayaran imbalan kerja	(3.297.751.000)
 Pengukuran kembali:	
Dampak perubahan asumsi keuangan	(94.557.000)
Dampak penyesuaian pengalaman	(298.753.000)
Dampak perubahan asumsi demografi	-
Saldo akhir	8.721.759.000

Asumsi aktuarial utama yang digunakan akruaris independen yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto	6,75%
Tingkat kenaikan upah	6,00%
Tingkat mortalitas	TMI-IV 2019

Ikatan dan Kontinjensi

Ikatan

Berikut adalah perjanjian Sewa Operasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2021:

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
Tn. Edward Suteja	Bangunan di Bandung, Jawa Barat	15 April 2021 - 15 April 2023
Tn. Ignatius Herry Nugroho	Bangunan di Semarang, Jawa Tengah	1 Juli 2020 – 1 Juli 2022
Tn. Gunawan Kusmono	Bangunan blok B 9 dan 10 di Gresik, Jawa Timur	2 Oktober 2021 – 1 Oktober 2023 dan 1 September 2021 – 30 September 2023

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
- <i>Debt to Equity (Total Utang)</i>	Maksimal 5,25 Kali	2,57 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali
PT Bank HSBC Indonesia		
- <i>Debt to Equity (Utang Berbunga)</i>	Maksimal 2,25 Kali	1,0 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan interim pada tanggal 31 Maret 2022 diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember			(dalam Rupiah)	
		2021	2020	2019		
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Bank	9.554.251.563	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608		
Piutang Usaha						
Pihak ketiga – neto	67.612.427.869	57.191.230.532	49.102.869.953	75.702.021.254		
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	196.303.055	116.224.915	176.741.135	7.965.776.597		
Persediaan – neto	27.111.826.226	29.479.747.400	34.253.000.479	56.608.728.968		
Biaya dibayar di muka	193.271.663	227.325.765	133.675.585	908.646.113		
Uang muka pembelian	784.529.645	1.722.242.321	108.642.255	671.634.008		
Aset lancar lainnya	-	7.906.128.000	-	-		
TOTAL ASET LANCAR	105.452.610.020	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548		
ASET TIDAK LANCAR						
Uang muka pembelian aset	117.729.924	157.298.778	1.149.218.338	-		
Aset pajak tangguhan	1.986.336.606	1.918.786.980	2.772.451.847	3.367.653.250		
Aset tetap – neto	6.477.193.411	6.113.215.858	5.954.102.454	6.743.480.115		
Aset hak guna – neto	512.963.199	622.685.478	300.000.000	-		
Taksiran tagihan pajak penghasilan	4.664.717.500	4.664.717.500	7.665.348.000	7.697.486.750		
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	13.758.940.640	13.476.704.594	17.841.120.639	17.808.620.115		
TOTAL ASET	119.211.550.660	112.100.477.269	103.562.039.143	160.799.382.663		

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	29.860.232.185	30.843.193.738	40.774.725.914	68.513.373.523
Utang usaha				
Pihak ketiga	41.414.052.107	39.135.379.376	31.394.126.574	56.626.809.958
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	632.794.191	830.625.207	1.538.623.592	1.348.674.798
Utang pajak	1.819.516.699	763.077.421	812.897.135	716.493.976
Akrual	718.704.553	184.819.203	79.852.500	37.180.000
Utang kepada pemegang saham	-	-	3.000.000.000	-
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	176.818.528	85.768.907	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	74.622.118.263	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	325.954.351	171.131.452	-	-
Liabilitas imbalan kerja	9.028.802.751	8.721.759.000	13.343.933.000	13.470.613.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.354.757.102	8.892.890.452	13.343.933.000	13.470.613.000
TOTAL LIABILITAS	83.976.875.365	80.735.754.304	90.944.158.715	140.713.145.255
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	12.000.000.000	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	-	-	-	-
Belum dicadangkan	23.234.675.295	19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408
TOTAL EKUITAS	35.234.675.295	31.364.722.965	12.617.880.428	20.086.237.408
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	119.211.550.660	112.100.477.269	103.562.039.143	160.799.382.663

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
PENJUALAN NETO	62.369.570.267	58.532.676.820	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874
BEBAN POKOK PENJUALAN	(49.276.205.828)	(46.871.098.441)	(182.516.572.820)	(169.691.309.628)	(228.464.445.595)
LABA BRUTO	13.093.364.439	11.661.578.379	43.883.182.273	35.354.520.533	41.844.007.279
BEBAN USAHA	(7.195.614.902)	(6.901.191.207)	(26.793.312.289)	(33.403.440.347)	(32.357.296.630)
LABA USAHA	5.897.749.537	4.760.387.172	17.089.869.984	1.951.080.186	9.486.710.649
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Beban bunga	(743.852.739)	(1.219.880.534)	(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)
Laba (rugi) selisih kurs – neto	(210.232.111)	(1.230.438.520)	(585.705.019)	(4.000.327.912)	1.815.592.282
Laba penjualan aset tetap	150.000	7.272.938.094	7.492.333.095	900.000	5.800.000
Pendapatan bunga	54.234.152	2.152.391	163.960.967	7.683.741	10.454.502

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
Lain-lain – neto	(5.752)	112.502	931.695.929	436.243	1.158.149
Pendapatan (beban) lain-lain – neto	(899.706.450)	4.824.883.932	4.650.684.840	(10.361.607.763)	(5.752.843.500)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.998.043.087	9.585.271.104	21.740.554.824	(8.410.527.577)	3.733.867.149
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(1.128.090.755)	(523.742.171)	(3.248.036.347)	(482.123.753)	(2.438.011.000)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	3.869.952.332	9.061.528.933	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	393.310.000	1.724.200.000	(487.934.000)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(138.985.940)	(299.905.650)	121.983.500
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	3.869.952.332	9.061.528.933	18.746.842.537	(7.468.356.980)	929.905.649
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	13,11	30,70	62,65	(40,42)	5,89
DIVIDEN PER LEMBAR SAHAM (Rupiah Penuh)	-	-	44,54	-	-

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan	6,56%	10,41%	-24,14%	-0,21%
Beban Pokok Pendapatan	5,13%	7,56%	-25,73%	1,56%
Laba Kotor	12,28%	24,12%	-15,51%	-8,87%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-47,86%	358,49%	-325,25%	-26,68%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-57,29%	307,95%	-786,24%	-60,13%
Jumlah Asset	6,34%	8,24%	-35,60%	8,91%
Jumlah Liabilitas	4,01%	-11,22%	-35,37%	9,51%
Jumlah Ekuitas	12,34%	148,57%	-37,18%	4,85%
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	10,98%	58,96%	-70,48%	6,45%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,25%	16,50%	-8,59%	0,81%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	6,20%	8,17%	-4,34%	0,48%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	20,99%	19,38%	17,24%	15,48%
Solvabilitas				
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	16,15%	16,15%	20,19%	24,78%
Debt to equity ratio	2,38x	2,57x	7,21x	7,01x
Debt to asset ratio	0,70x	0,72x	0,88x	0,88x

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
Likuiditas				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,41x	1,37x	1,10x	1,12x
Interest Coverage Ratio	6,72x	6,49x	-1,32x	0,49x
Debt Service Coverage Ratio	7,66x	7,61x	-0,14x	1,58x
Efektivitas				
Inventory turnover	6,97x	5,73x	3,74x	4,02x
Asset turnover	0,13x	0,16x	(0,09)x	0,01x

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
- <i>Debt to Equity (Total Utang)</i>	Maksimal 5,25 Kali	2,57 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali
PT Bank HSBC Indonesia		
- <i>Debt to Equity (Utang Berbunga)</i>	Maksimal 2,25 Kali	1,0 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

*Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan*

A. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, sampai saat ini Perseroan telah memiliki cabang di beberapa wilayah yaitu Bandung, Surabaya dan Semarang.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perseroan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat

pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 pada Laporan Keuangan terlampir.

Amendemen Terhadap Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 (Amendemen-amendemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)
Amendemen tersebut memungkinkan entitas untuk mencerminkan efek transisi dari suku bunga acuan, seperti interbank offered rates (IBORs) ke suku bank acuan alternatif tanpa menimbulkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.
- Amendemen PSAK 73 – Konsesi sewa terkait Covid-19
Amendemen tersebut memberikan kebijakan praktis kepada penyewa dalam menghitung konsesi sewa yang terjadi sebagai akibat langsung dari Covid-19, dengan memperkenalkan kebijakan praktis pada PSAK 73. Kebijakan praktis memungkinkan penyewa untuk memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 adalah modifikasi sewa. Penyewa yang melakukan pemilihan ini harus memperhitungkan setiap perubahan pembayaran sewa yang dihasilkan dari konsesi sewa terkait Covid-19 dengan cara yang sama seperti menghitung perubahan yang menerapkan PSAK 73 jika perubahan tersebut bukan modifikasi sewa. Amendemen ini berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diizinkan.

Amendemen/Penyesuaian Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perseroan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 57 (Amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjenji dan Aset Kontinjenji tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (Amendemen) Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Tidak Terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku kecuali atas penerapan PSAK terbaru yakni:

1. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan
2. PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
3. PSAK 73 tentang Sewa

C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

- **Perubahan Harga Komoditas dan Bahan Baku**

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan baku dan bahan kimia untuk industri usaha Perseroan dipengaruhi oleh setiap perubahan harga bahan-bahan tersebut secara global. Pada umumnya harga komoditas seperti *crude oil* memiliki peranan penting. Perseroan berusaha meminimalisir resiko perubahan harga barang-barang tersebut dengan membangun hubungan dan jaringan dengan semua pemasok seluas-luasnya dan menerima informasi sebanyak-banyaknya sehingga Perseroan dapat mengantisipasi pergerakan dan perubahan harga barang-barang agar dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Perseroan. Antisipasi lain dilakukan Perseroan dengan berfokus pada produk dengan margin tinggi dan melakukan pengembangan ke produk-produk yang memiliki margin tinggi dan harga bahan baku yang tidak terlalu berfluktuatif.

- **Kondisi Makro Ekonomi**

Penurunan ekonomi global pada tahun 2020 dan dampaknya masih terjadi sampai sekarang karena efek dari pandemic Covid-19 mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi kontraksi negatif dan menimbulkan dampak pada banyak sisi salah satunya seperti konsumsi rumah tangga yang menurun, terjadinya peningkatan angka pengangguran karena banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan, turunnya daya beli masyarakat, dan melemahnya investasi dikarenakan menurunnya permintaan market serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi seperti ini memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha, industri, dan konsumen Indonesia, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap antara lain jasa konstruksi untuk industri, retail, perumahan dan komersial; penjualan otomotif, penjualan elektronik maupun penjualan barang-barang konsumsi. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia akibat pandemic covid dan dampaknya menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan, tetapi bersyukur pemerintah Indonesia telah melakukan banyak antisipasi dan langkah-langkah terbaik sehingga ekonomi Indonesia bertumbuh positif kembali mulai tahun 2021 dan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh pemerintah maupun ahli keuangan.

Menggantispasi hal ini perseroan juga melakukan Langkah-langkah dengan pengembangan produk-produk dengan margin tinggi, pengembangan ke industri-industri yang lebih mampu bertahan ditengah dampak pandemic covid dan melakukan efisiensi sebesar-besarnya serta memperluas pemasaran dengan menambah area baru.

- **Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing**

Pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah. Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah mata uang Rupiah. Namun demikian, kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang karena sebagian besar beban pokok penjualan Perseroan berdenominasi mata uang selain Rupiah, terutama Dolar Amerika Serikat, atau dipengaruhi secara tidak langsung oleh nilai tukar Rupiah terhadap mata uang tertentu seperti Dolar Amerika Serikat. Pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap beban pokok penjualan tersebut timbul sehubungan dengan pembelian import bahan baku dan bahan kimia dari *Principal/Pemasok* dengan mata uang asing. Oleh

karena itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara Dolar AS dan Rupiah dapat meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan, dan mempengaruhi harga jual serta profitabilitas Perseroan.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

D.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
PENJUALAN NETO	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874
BEBAN POKOK PENJUALAN	(182.516.572.820)	(169.691.309.628)	(228.464.445.595)
LABA BRUTO	43.883.182.273	35.354.520.533	41.844.007.279
BEBAN USAHA	(26.793.312.289)	(33.403.440.347)	(32.357.296.630)
LABA USAHA	17.089.869.984	1.951.080.186	9.486.710.649
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Beban bunga	(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)
Laba (rugi) selisih kurs – neto	(585.705.019)	(4.000.327.912)	1.815.592.282
Laba penjualan aset tetap	7.492.333.095	900.000	5.800.000
Pendapatan bunga	163.960.967	7.683.741	10.454.502
Lain-lain – neto	931.695.929	436.243	1.158.149
Pendapatan (bebannya) lain-lain - neto	4.650.684.840	(10.361.607.763)	(5.752.843.500)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	21.740.554.824	(8.410.527.577)	3.733.867.149
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(3.248.036.347)	(482.123.753)	(2.438.011.000)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	393.310.000	1.724.200.000	(487.934.000)
Pajak penghasilan terkait	(138.985.940)	(299.905.650)	121.983.500
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	18.746.842.537	(7.468.356.980)	929.905.649
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	62,65	(40,42)	5,89

D.1.1. Penjualan Neto

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Titanium Dioxide	63.022.149.138	40.901.078.299	51.681.362.243
Rubber Synthetic	28.644.043.902	19.425.152.580	25.788.828.923
Resin	26.634.630.722	28.092.258.821	41.956.711.886
Carpoly	22.516.015.774	17.227.451.526	19.119.807.995

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Glass Bead	14.450.717.348	13.639.330.666	19.468.362.638
Acetic Acid	11.978.855.378	5.933.860.471	6.781.444.742
PVA	11.790.964.346	12.067.008.091	9.060.462.870
Construction Chemicals	6.981.491.250	19.073.163.741	24.097.815.810
Chromium Salt	6.201.205.747	5.347.687.540	8.110.412.905
Acid Formic	6.100.584.805	4.563.753.190	5.714.265.271
Gen Chem - Unit A	5.949.786.945	6.589.355.711	7.678.185.733
Food	5.719.308.330	13.775.923.388	27.235.409.184
Lainnya Unit C	5.490.727.018	5.462.648.096	7.687.994.832
Leather Specialities	4.702.008.187	4.717.173.672	5.896.644.698
Pe Wax	1.954.860.440	1.763.254.350	2.108.935.940
Coating Additives & Dryers	1.890.166.355	2.409.963.174	1.703.601.760
Lainnya Unit D	1.063.718.531	1.448.009.603	1.836.849.340
Zchimmer & Schwarz	543.375.952	918.486.004	895.072.780
Lainnya Unit A	419.625.943	140.810.898	1.226.809.335
Carbon black	179.353.160	320.541.500	296.570.620
Sodium	68.434.221	744.750.710	1.125.848.005
Lainnya Unit B	49.400.000	437.940.000	480.420.000
3V	30.717.321	46.228.130	68.576.050
Textile Aux Materials	7.970.903	-	-
Monomer Acrylate	5.430.782	-	-
Solvent Non Bulk	3.344.414	-	169.158.044
Pigment dan Dyess	868.181	-	118.901.270
TOTAL	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp226.399.755.093,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp21.353.924.932,- atau sebesar 10,41% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp205.045.830.161,- Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dari beberapa barang seperti Formic Acid, Rubber Synthetics, Carpoly products dan Titanium Dioxide serta naiknya harga jual dari beberapa barang seperti Titanium Dioxide, Denka Chloroprene dan lainnya..

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp205.045.830.161,- dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp65.262.622.713,- atau sebesar 24,14% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp270.308.452.874,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan produk-produk yang marginnya rendah seperti Corn Starch, Maltodextrine, Dextrose, Sodium Bicarbonate dan lainnya sesuai arahan managemen untuk mengurangi atau menghentikan produk-produk bermargin rendah dan sulit ditingkatkan tersebut.

D.1.2. Beban Pokok Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp182.516.572.820,- dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp12.825.263.192,- atau sebesar 7.56% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp169.691.309.628,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai penjualan, kenaikan harga jual, dan kenaikan harga beli beberapa barang seperti Titanium Dioxide, Rubber Synthetic, Resin, Glass bead dan lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 169.691.309.628,- dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp58.773.135.967,- atau sebesar 25.73% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp228.464.445.595,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan produk-produk yang marginnya rendah seperti Corn Starch, Maltodextrine, Dextrose, Sodium Bicarbonate dan lainnya sesuai arahan managemen untuk mengurangi atau menghentikan produk-produk bermargin rendah dan sulit ditingkatkan tersebut.

D.1.3. Laba Bruto

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.883.182.273,- dimana terdapat kenaikan Laba Bruto sebesar Rp8.528.661.740,- atau sebesar 24,12% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp35.354.520.533,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba dari banyak barang-barang perseroan antara lain Titanium Dioxide, Rubber Synthetic, Formic Acid, Chromium Salt, Coffee, PVA, EVA, Wacker dan lainnya serta dari kenaikan volume penjualan seperti yang dijelaskan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.354.520.533,- dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp6.489.486.746,- atau sebesar 15,51% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp41.844.007.279,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan produk-produk yang marginnya rendah seperti Corn Starch, Maltodextrine, Dextrose, Sodium Bicarbonate dan lainnya sesuai arahan managemen untuk mengurangi atau menghentikan produk-produk bermargin rendah dan sulit ditingkatkan tersebut.

D.1.4. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.492.518.477,- dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp27.385.169.807,- bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.892.651.330,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan asset idle gudang perusahaan, efisiensi biaya operasional, reoptimisasi Inventory dan meningkatnya margin laba dari banyak barang-barang perseroan antara lain Titanium Dioxide, Rubber Synthetic, Formic Acid, Chromium Salt, Coffee, PVA, EVA, Wacker dan lainnya serta dari kenaikan volume penjualan seperti yang dijelaskan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.892.651.330,- dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp10.188.507.479,- bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.295.856.149,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh timbulnya kerugian dari selisih nilai forex di akhir tahun 2020 dan timbulnya nilai pencadangan Piutang sesuai PSAK 2020.

D.1.5. Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp254.324.060,- dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp1.169.970.290,- bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp1.424.294.350,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja / Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti (NKKIP) pada perubahan asumsi demografi, ekonomis dan penyesuaian pengalaman sebesar Rp1.169.970.290,-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kerugian sebesar Rp1.424.294.350,- dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp1.790.244.850,- bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp365.950.500,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja / Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti (NKKIP) pada perubahan asumsi demografi, ekonomis dan penyesuaian pengalaman sebesar Rp1.790.244.850,-.

D.1.6. Total Laba (Rugi) Komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.746.842.537,- dimana terdapat kenaikan Total Laba Rugi Komprehensif sebesar Rp26.215.199.517,- bila dibandingkan dengan Total Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp7.468.356.980,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Kenaikan jumlah Penjualan neto sebesar Rp21.353.924.932,- Kenaikan jumlah Laba Bruto sebesar Rp8.528.661.740,- terdapat efisiensi Beban Usaha sebesar Rp6.610.128.058,- dan Penghasilan lain-lain sebesar Rp 15.012.292.603,-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kerugian sebesar Rp7.468.356.980,- dimana terdapat penurunan Total Laba Rugi Komprehensif sebesar Rp8.398.262.629,- bila dibandingkan dengan Total Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp929.905.649,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah Penjualan neto sebesar Rp65.262.622.713,- penurunan jumlah Laba Bruto sebesar Rp6.489.486.746,- kenaikan Beban Usaha sebesar Rp1.046.143.717,- dan Beban lain-lain sebesar Rp4.608.764.263,-

D.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	13.476.704.594	17.841.120.639	17.808.620.115
TOTAL ASET	112.100.477.269	103.562.039.143	160.799.382.663
LIABILITAS DAN EKUITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.892.890.452	13.343.933.000	13.470.613.000
TOTAL LIABILITAS	80.735.754.304	90.944.158.715	140.713.145.255
TOTAL EKUITAS	31.364.722.965	12.617.880.428	20.086.237.408

D.2.1. Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	57.191.230.532	49.102.869.953	75.702.021.254
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	116.224.915	176.741.135	7.965.776.597
Persediaan - neto	29.479.747.400	34.253.000.479	56.608.728.968
Biaya dibayar di muka	227.325.765	133.675.585	908.646.113
Uang muka pembelian	1.722.242.321	108.642.255	671.634.008
Aset lancar lainnya	7.906.128.000	-	-
Total Aset Lancar	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian aset	157.298.778	1.149.218.338	-
Aset pajak tangguhan	1.918.786.980	2.772.451.847	3.367.653.250
Aset tetap - neto	6.113.215.858	5.954.102.454	6.743.480.115
Aset hak guna - neto	622.685.478	300.000.000	-
Taksiran tagihan pajak penghasilan	4.664.717.500	7.665.348.000	7.697.486.750

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total Aset Tidak Lancar	13.476.704.594	17.841.120.639	17.808.620.115
TOTAL ASET	112.100.477.269	103.562.039.143	160.799.382.663

a) Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.623.772.675,- dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp12.902.854.171,- atau sebesar 15,05% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp85.720.918.504,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp8.088.360.579,- uang muka sebesar Rp1.613.600.066,- dan aset lancar lainnya (Deposito) sebesar Rp.7.906.128.000,- namun terdapat penurunan persediaan sebesar Rp4.773.253.078,-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp85.720.918.504 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp57.269.844.044,- atau sebesar 40,05% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp142.990.762.548,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp26.599.151.301,- piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp7.789.035.462,- dan persediaan sebesar Rp22.355.728.489,-

b) Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.476.704.594,- dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp4.364.416.045,- atau sebesar 24,46% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.841.120.639,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp3.000.630.500,- uang muka pembelian aset sebesar Rp991.919.560,- dan aset pajak tangguhan sebesar Rp.853.664.867,- namun ada kenaikan pada aset tetap sebesar Rp159.113.404,- dan aset hak guna sebesar Rp322.685.478,-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.841.120.639,- dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp32.500.524,- atau sebesar 0,18% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp17.808.620.115,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset sebesar Rp1.149.218.338,- aset hak guna sebesar Rp300.000.000,- namun terdapat penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp595.201.402,- aset tetap sebesar Rp789.377.661,- dan taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp32.138.750,-

c) Total Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp112.100.477.269,- dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp8.538.438.126,- atau sebesar 8,24% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp103.562.039.143,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh total aset lancar sebesar Rp12.902.854.171,- dan penurunan total aset tidak lancar sebesar Rp4.364.416.045,-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.562.039.143,- dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp57.237.343.520,- atau sebesar 35,60% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp160.799.382.663,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh total aset lancar sebesar Rp57.269.844.044,- namun terdapat kenaikan total aset tidak lancar Rp32.500.524,-.

D.2.2. Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	30.843.193.738	40.774.725.914	68.513.373.523
Utang usaha - Pihak ketiga	39.135.379.376	31.394.126.574	56.626.809.958
Utang lain-lain - Pihak ketiga	830.625.207	1.538.623.592	1.348.674.798
Utang pajak	763.077.421	812.897.135	716.493.976
Akrual	184.819.203	79.852.500	37.180.000
Utang kepada pemegang saham	-	3.000.000.000	-
Utang pemberian konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	85.768.907	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pemberian konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	171.131.452	-	-
Liabilitas imbalan kerja	8.721.759.000	13.343.933.000	13.470.613.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.892.890.452	13.343.933.000	13.470.613.000
TOTAL LIABILITAS	80.735.754.304	90.944.158.715	140.713.145.255

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp71.842.863.852,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp5.757.361.863,- atau sebesar 7,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp77.600.225.715,-. Penurunan

ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp9.931.532.176,-, penurunan utang kepada pemegang saham sebesar Rp3.000.000.000,- namun terdapat kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp7.741.252.802,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 77.600.225.715,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp49.642.306.540,- atau sebesar 39,01% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp127.242.532.255,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp27.738.647.610,- utang usaha pihak ketiga sebesar Rp25.232.683.384,- namun terdapat kenaikan utang kepada pemegang saham sebesar Rp3.000.000.000,-

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.892.890.452,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.451.042.548,- atau sebesar 33,36% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp13.343.933.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja sebesar Rp4.622.174.000,- namun terdapat kenaikan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp171.131.452,-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.343.933.000,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp126.680.000,- atau sebesar 0,94% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp13.470.613.000,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja sebesar Rp126.680.000,-.

c) Total Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp80.735.754.304,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp10.208.404.411,- atau sebesar 11,22% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp90.944.158.715,- Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Total Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp5.757.361.863,- dan penurunan Total Liabilitas Jangka Panjang Rp4.451.042.548,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp90.944.158.715,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp49.768.986.540,- atau sebesar 35,37% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp140.713.145.255,- Penurunan ini terutama disebabkan oleh

Penurunan ini terutama disebabkan oleh Total Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp49.642.306.540,- Total Liabilitas Jangka Panjang Rp126.680.000,-

D.2.3. Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal Saham	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba	19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408
TOTAL EKUITAS	31.364.722.965	12.617.880.428	20.086.237.408

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.364.722.965,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp18.746.842.537,- atau sebesar 148,57% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.617.880.428,- Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Tambahan Modal yang disetor sebesar Rp.9.800.000.000,- dan Saldo Laba tahun berjalan sebesar Rp8.946.842.537,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.617.880.428,- dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp7.468.356.980,- atau sebesar 37,18% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.086.237.408,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Saldo Laba tahun berjalan sebesar Rp7.468.356.965,-.

D.3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari Pelanggan	218.335.915.639	231.625.361.386	263.615.755.249
Pembayaran kas kepada pemasok.	(170.591.503.588)	(176.364.775.885)	(226.939.234.310)
Pembayaran kas kepada karyawan	(15.434.236.700)	(14.895.180.340)	(17.432.602.107)
Pembayaran beban operasi lainnya	(25.283.583.632)	(7.883.990.313)	(20.593.219.421)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	7.026.591.719	32.481.414.848	(1.349.300.589)
Pendapatan bunga	163.960.967	7.683.741	10.454.502
Pembayaran bunga	(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.964.748.000)	(3.560.524.000)	(5.597.858.000)
Penerimaan restitusi pajak	3.000.630.500	3.405.834.750	3.756.482.250

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Lain-lain neto	582.928	436.243	1.158.149
Kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	4.875.417.982	25.964.545.747	(10.764.912.121)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(825.192.024)	(230.568.176)	(125.592.182)
Hasil penjualan aset tetap	9.079.080.000	900.000	5.800.000
Kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	8.253.887.976	(229.668.176)	(119.792.182)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Utang bank jangka pendek:			
Penerimaan	128.026.308.985	246.694.664.868	349.669.348.441
Pembayaran	(137.957.841.161)	(274.433.312.477)	(339.545.751.388)
Pembayaran dividen	(9.800.000.000)	-	-
Tambahkan setoran modal	9.800.000.000	-	-
Utang kepada pemegang saham:			
Penerimaan	-	3.000.000.000	-
Pembayaran	(3.000.000.000)	-	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan konsumen	(142.099.641)	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(13.073.631.817)	(24.738.647.609)	10.123.597.053
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	55.674.141	996.229.962	(761.107.250)
Dampak selisih kurs atas kas dan bank	(20.789.496)	(184.196.473)	81.124.656
Kas dan bank awal tahun	1.945.989.097	1.133.955.608	1.813.938.202
Kas dan bank akhir tahun	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.875.417.982,-, menurun sebesar Rp21.089.127.765,- atau 81,22% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.964.545.747,-. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp218.335.915.639,- dan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp211.309.323.920,-, penurunan ini disebabkan oleh Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp.13.289.446,- karena masa pandemi berefek panjang yang menyebabkan turunnya penagihan pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok mengalami kenaikan sebesar Rp12.165.377,-, karena adanya kenaikan pembelian yang disertai dengan pembayaran kepada pemasok (utang dagang) dan adanya penurunan nilai penilaian kembali perhitungan hutang imbalan kerja sesuai UU Cipta Kerja sebesar Rp4.622.174.000,-.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.253.887.976,-, peningkatan sebesar Rp8.483.556.152,- atau 3.693,83% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp229.668.176,-). Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp9.079.080.000,- dan perolehan aset tetap masing-masing sebesar Rp825.192.024,-, peningkatan ini disebabkan oleh penjualan 1 unit gudang yang tidak efektif.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp13.073.631.817,-), meningkat sebesar Rp11.665.015.792,- atau 47,15% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp24.738.647.609,-). Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari pembayaran utang bank jangka pendek dan pembayaran utang pemegang saham masing-masing sebesar Rp9.931.532.176,- dan Rp3.000.000.000,-, dimana dilakukannya pembayaran utang bank kepada Bank setiap bulannya dan utang pemegang saham pada bulan Januari, Mei, Juni 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.964.545.747,-, meningkat sebesar Rp36.729.457.868,- atau 341,20% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar (Rp10.764.912.121,-). Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp231.625.361.386,-, pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban operasi lainnya sebesar Rp199.143.946.538,-.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp229.668.176,-), menurun sebesar Rp109.875.994,- atau 91,72% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar (Rp119.792.182). Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp900.000,- dan perolehan 14sset tetap masing-masing sebesar Rp230.568.176,-.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp24.738.647.609), menurun sebesar Rp34.862.244.662,- atau 344,37% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.123.597.053,-. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari pembayaran utang bank jangka pendek dan penerimaan utang pemegang saham masing-masing sebesar Rp27.738.647.609,- dan Rp3.000.000.000,-.

D.4. Analisis Rasio Keuangan

D.4.1. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Current ratio

Keterangan	31 Desember			(dalam Rupiah)
	2021	2020	2019	
Aset Lancar	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548	
Liabilitas Jangka Pendek	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255	
Rasio Lancar	1,37x	1,10x	1,12x	

Current ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 1,37x, 1,10x dan 1,12x. Current ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berada pada tingkat yang sehat, artinya seluruh aset lancar Perseroan cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Interest Coverage Ratio	6,49x	-1,32x	0,49x
Debt Service Ratio	7,61x	-0,14x	1,58x

Interest Coverage Ratio (ICR)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, ICR Perseroan adalah masing-masing sebesar 6,49x, (-1,32x) dan 0,49x. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi beban keuangan untuk suatu periode tertentu

Debt Service Ratio (DCSR)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, DCSR Perseroan adalah masing-masing sebesar 7,61x, -0,14x dan 1,58x. Rasio ini secara keseluruhan menunjukkan kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran beban bunga dan angsuran pokoknya.

D.4.2. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Persediaan terhadap beban pokok	16,15%	20,19%	24,78%
Debt to equity ratio	2,57x	7,21x	7,01x
Debt to asset ratio	0,72x	0,88x	0,88x

Debt to equity ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 2,57x; 7,21x; dan 7,01x. Selama tiga tahun terakhir debt to equity ratio Perseroan mengalami penurunan, terutama disebabkan peningkatan modal saham Perseroan. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemegang saham yang terus berusaha mengakomodir kebutuhan permodalan Perseroan melalui proporsi pembentukan utang dan pendanaan yang optimal.

Debt to asset ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,72x; 0,88x; dan 0,88x. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah utang bank.

D.4.3. Efektivitas

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Inventory turnover	5,73x	3,74x	4,02x
Asset turnover	0,16x	(0,09)x	0,01x

Inventory turnover merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas perseroan dalam mengukur berapa kali Perseroan mampu menjual persediaan dalam satu periode. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, inventory turnover Perseroan adalah sebesar 5,73x; 3,74x; dan 3,74x. Peningkatan inventory turnover terjadi karena adanya peningkatan penjualan.

Asset turnover merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari perputaran kemampuan pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh oleh Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, asset turnover Perseroan adalah sebesar 0,16x, (0,09)x, dan (0,01x).

D.4.4. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
Aset	112.100.477.269	103.562.039.143	160.799.382.663
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	16,50%	-8,59%	0,81%

Rasio Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 16,50%, -8,59% dan 0,81%.

D.4.5. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
Ekuitas	31.364.722.965	12.617.880.428	20.086.237.408
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	58,96%	-70,48%	6,45%

Rasio Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 58,96%, -70,48% dan 6,45%.

E. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk bangunan, kendaraan dan peralatan kantor, dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Bangunan	1.675.747.358	-	-
Kendaraan	588.509.091	16.619.676	
Peralatan Kantor	109.153.913	213.948.500	125.592.182
Total	2.373.410.362	230.568.176	125.592.182

Belanja modal Perseroan pada tahun 2021 terutama merupakan renovasi gudang yang berlokasi di Tangerang serta penambahan kendaraan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Belanja modal di tahun 2020 dan 2019 terutama merupakan penambahan peralatan kantor untuk kegiatan operasional Perseroan.

Sehubungan dengan pembelanjaan modal pada lima tahun kedepan, Perseroan akan menambah Gudang di lokasi dan cabang baru dimana hal tersebut akan meningkatkan kapasitas Gudang Perseroan yang mendukung peningkatan kegiatan operasional Perseroan.

Pada saat ini tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan sehingga tidak terdapat pengungkapan terkait dengan perjanjian sehubungan belanja modal.

Belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat resiko fluktuasi mata uang asing.

Sumber dana untuk investasi barang modal yang telah dilakukan oleh Perseroan berasal dari kas internal Perseroan

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

F. INFORMASI OPERASI PER SEGMENT

Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
Penjualan	22.953.585.684	107.749.390.654	59.352.198.829	6.847.072.902	6.981.491.250	22.516.015.774	226.399.755.093
Laba Bruto	6.945.508.058	16.188.542.381	9.852.595.162	1.212.529.082	759.544.470	8.924.463.120	43.883.182.273
Persediaan	3.405.121.215	5.974.929.350	6.342.052.664	991.318.202	1.541.214.026	12.012.546.482	30.267.181.939
Kontribusi Penjualan terhadap total Penjualan Perseroan (%)	10,14%	47,59%	26,22%	3,02%	3,08%	9,95%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap							

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
total Laba Bruto Perseroan (%)	15,83%	36,89%	22,45%	2,76%	1,73%	20,34%	10,00%
Volume Penjualan (Unit)	1.344.990	3.579.863	1.615.518	158.174	327.561	385.109	7.411.215

Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
Penjualan	21.217.970.113	86.905.096.320	44.653.464.760	15.968.683.701	19.073.163.741	17.227.451.526	205.045.830.161
Laba Bruto	5.105.345.667	12.347.227.933	6.905.561.713	1.560.395.010	2.468.301.111	6.967.689.099	35.354.520.533
Persediaan	4.379.121.462	9.585.572.741	8.940.725.754	1.912.173.785	2.145.076.695	7.527.655.925	34.490.326.362
Kontribusi Penjualan terhadap total Penjualan Perseroan (%)	10,35%	42,38%	21,78%	7,79%	9,30%	8,40%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total Laba Bruto Perseroan (%)	14,44%	34,92%	19,53%	4,41%	6,98%	19,71%	100,00%
Volume Penjualan (Unit)	1.361.752	3.432.482	1.636.096	1.102.567	945.925	350.164	8.828.986

Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
Penjualan	27.399.508.607	115.527.521.332	53.965.692.601	30.198.106.529	24.097.815.810	19.119.807.995	270.308.452.874
Laba Bruto	5.564.711.504	13.314.095.816	8.465.102.829	3.097.375.721	3.890.866.865	7.511.854.544	41.844.007.279
Persediaan	5.144.243.265	22.255.583.988	13.235.045.398	3.947.123.299	3.457.349.377	8.730.127.883	56.769.473.210
Kontribusi Penjualan terhadap total Penjualan Perseroan (%)	10,14%	42,74%	19,96%	11,17%	8,91%	7,07%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total Laba Bruto Perseroan (%)	13,30%	31.82%	20,23%	7,40%	9,30%	17,95%	100,00%
Volume Penjualan (Unit)	1.575.041	4.833.631	1.800.340	3.357.203	1.168.210	447.951	13.182.376

Untuk segmen Leather, Synthetic; segmen Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin; segmen Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole; dan segmen Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments) di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan penjualan netto, laba bruto dan persediaan dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan menurun. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan penjualan netto atas 4 segmen tersebut dikarenakan kegiatan produktifitas di pelanggan terjadi peningkatan sehingga terjadi peningkatan atas kebutuhan bahan baku dan bahan kimia mereka.

Untuk segmen Food, Drink & segmen Construction, Alluminium Shop, di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan penjualan netto, laba bruto dan persediaan dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan menurun. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi penurunan penjualan netto, laba bruto dan persediaan atas 2 segmen tersebut dikarenakan manajemen melakukan seleksi dan pengurangan volume atas produk-produk yang bermargin rendah. Seleksi dan pengurangan volume yang bermargin rendah ini juga dilakukan atas semua segmen lainnya namun segmen lainnya hanya mengalami dampak seleksi dan pengurangan volume lebih sedikit sehingga tidak terlalu mempengaruhi kenaikan penjualan netto & laba brutonya tetapi persediaannya berkurang kecuali hanya pada segmen Wood Finishing.

G. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN

Komponen penting dalam memperoleh pendapatan adalah volume penjualan, berikut keterangan mengenai volume penjualan masing-masing segmen pendapatan Perseroan:

(dalam Unit)							
Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
2021	1.344.990	3.579.863	1.615.518	158.174	327.561	385.109	7.411.215
2020	1.361.752	3.432.482	1.636.096	1.102.567	945.925	350.164	8.828.986
2019	1.575.041	4.833.631	1.800.340	3.357.203	1.168.210	447.951	13.182.376

Untuk segmen Leather, Synthetic; segmen Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin; segmen Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole; dan segmen Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments) di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan volume penjualan netto dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan pelanggan menurun. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan volume penjualan netto atas 4 segmen tersebut dikarenakan kegiatan produktifitas di pelanggan terjadi peningkatan sehingga terjadi peningkatan atas kebutuhan bahan baku dan bahan kimia mereka.

Untuk segmen Food, Drink & segmen Construction, Alluminium Shop, di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan volume penjualan netto cukup besar dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan menurun dan seleksi produk serta pengurangan volume barang-barang yang margin-nya rendah. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi penurunan volume penjualan netto atas 2 segmen tersebut dikarenakan manajemen melakukan seleksi dan pengurangan volume atas produk-produk yang bermargin rendah. Seleksi dan pengurangan volume yang bermargin rendah ini juga dilakukan atas semua segmen lainnya namun segmen lainnya hanya mengalami dampak seleksi dan pengurangan volume lebih sedikit sehingga tidak terlalu mempengaruhi kenaikan volume penjualan netto.

H. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global. Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat

perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya.

Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2021. Meskipun saat ini Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2022.

I. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam Rupiah)</i>
Keterangan	Jumlah	
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga		
Lokal		
PT BASF Distribution Indonesia	1.120.504.000	
PT Mitsui Indonesia	1.162.761.600	
PT Warnaprima Kimiatama	411.180.000	
PT Berkat Raya Victori	290.400.000	
PT Global Maju Bersama Sejahtera	118.250.000	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	73.232.656	
Sub – Total	3.176.328.256	
Impor		
Mitsui & Co Plastics Ltd	9.779.722.612	
Mitsui & Co	7.224.399.763	
Carpoly Chemical Group	7.144.470.258	
Inkochem Corporation	2.748.211.326	
Potters Industries Pty. Ltd.	1.272.010.896	
Wacker Chemicals Korea Inc.	1.232.500.008	
Chiye Glass Bead (Hebei)	1.211.952.633	
Sun Plan Development LTD	1.182.472.859	
JLP Corporation	782.444.017	
Ningbo Yonghua Resin Co.LTD	673.497.272	
Ran Chemicals PVT. Ltd	661.725.339	
Brother Group (Hong Kong) LTD.	599.298.420	
Aceites Guadalentin SL	513.865.630	
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	932.480.087	
Sub – Total	35.959.051.120	
Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	39.135.379.376	
Utang Lain-lain Pihak Ketiga		
Jasa EMKL	793.416.666	
Titipan pelanggan	37.208.541	
Jumlah Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga	830.625.207	
Utang Bank Jangka Pendek		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28.724.108.74	
PT Bank HSBC Indonesia	2.119.084.992	
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	30.843.193.738	
Utang pembiayaan konsumen		
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	85.768.907	

Keterangan	Jumlah
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	171.131.452
Jumlah Utang pembiayaan konsumen	256.900.359
JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	71.066.098.680

J. PENINGKATAN YANG MATERIAL

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perubahan harga beli barang dagang dari supplier seiring dengan perubahan harga jual kepada pelanggan sehingga tidak berdampak pada laba operasi Perusahaan.

K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISCAL, MONETER, EKONOMI PUBLIC DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA INVESTASI PERSEROAN.

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya dalam bidang fiscal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha investasi Perseroan

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Antara Pemasok dengan Perseroan

Hingga saat ini, Perseroan memiliki hubungan kerjasama distribusi produk yang telah terjalin lama dan erat dengan lebih dari 36 (tiga puluh enam) pemasok bahan-bahan kimia. Hubungan yang telah lama dan erat ini dianggap sebagai hal yang signifikan mendukung dan memiliki efek langsung terhadap usaha Perseroan.

Dalam hal memitigasi risiko dalam keberlangsungan Kerjasama perseroan dengan pemasok ini, kemampuan Perseroan dalam mengelola dan memelihara hubungan dianggap penting bagi keberhasilan Perseroan ke depannya. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan menjaga kesinambungan hubungan pemasok akan berakibat pada penurunan pasokan atau putusnya hubungan pemasok. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Itulah sebabnya Perseroan mempersiapkan strategi dan langkah untuk menjaga keberlangsungan hubungan Kerjasama yang erat dan komprehensif berkesinambungan dengan para pemasok antara lain selalu menjalin komunikasi yang baik dan erat, meraih hasil penjualan sesuai dengan target maupun hal lain yang pemasok harapkan, mengadakan pertemuan berkala dan rutin dengan pemasok untuk evaluasi pasar dan kinerja, produk, pengembangan produk yang ada maupun yang baru serta market yang baru, mendiskusikan inovasi-inovasi baru dan lainnya.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Kimia

Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Bahan Kimia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan-bahan kimia memang ada dan bisa terjadi karena hal ini cukup umum dan produk-produk yang didistribusikan Perseroan juga dapat dipengaruhi oleh setiap perubahan harga bahan-bahan kimia dasar maupun crude oil secara global. Walaupun produk-produk Perseroan pada umumnya merupakan bahan kimia khusus yang harganya lebih stabil daripada bahan kimia dasar, terjadinya kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga bahan kimia dasar baik di pasaran dalam maupun luar negeri yang bersifat material dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Begitu pula keadaan pasokan dapat dipengaruhi oleh keadaan demand and supply dari produk-produk itu sendiri maupun secara tidak langsung oleh bahan-bahan kimia dasar turunan terkait maupun crude oil. Apabila terjadi kelangkaan pasokan serta fluktuasi harga bahan Kimia terjadi dapat menyebabkan penurunan volume penjualan Perseroan yang mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan.

Perseroan memahami hal ini dan selalu mempersiapkan mitigasinya dengan menjalankan strategi-strategi untuk mengurangi risiko tersebut dengan berbagai cara. Untuk mitigasi resiko kenaikan harga dan pasokan antara lain dilakukan:

- membeli barang dimuka kepada pemasok dengan kontrak kuantiti yang cukup sesuai kebutuhan dan perhitungan forecast penjualan ke depan dan harga yang tetap,
- mengatur logistic dan pengapalannya secara ketat,
- melakukan pengadaan buffer stock yang cukup untuk mendukung penjualan sampai pengiriman barang yang dibeli tiba.

Sedangkan untuk memitigasi risiko kenaikan harga dari pemasok, antara lain dilakukan:

- membeli barang dengan kontrak dimuka dengan harga tetap,
- mengadakan buffer stock yang cukup sesuai forecast penjualan,
- menaikkan harga jual untuk menaikkan margin keuntungan pada level maksimum,
- menggali informasi harga seluas-luasnya dari berbagai sumber seperti dari market local maupun global, dari media terkait dan lainnya.
- Selain itu perseroan juga melakukan pengembangan produk yang salah satunya ke bahan kimia khusus yang harganya pada umumnya lebih stabil dibanding bahan kimia komoditi atau kimia dasar. Perseroan mengadopsi kebijakan diversifikasi produk yang menitikberatkan proporsi penjualan bahan kimia khusus yang secara umum bernilai tambah lebih tinggi dan lebih stabil harganya dibanding bahan kimia dasar.

2. Risiko Piutang Usaha

Perseroan mempunyai risiko piutang usaha sebagai akibat dari kredit yang diberikan kepada pelanggan, yaitu jika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan mendapatkan pelunasan dari pelanggan akan mengganggu keuangan Perseroan. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu menyebabkan penurunan pendapatan serta mengganggu arus kas Perseroan dikarenakan Perseroan tidak dapat mencatatkan piutang usaha tersebut sebagai pendapatan jika piutang usaha tersebut gagal bayar.

Oleh sebab itu perseroan melakukan Langkah-langkah mitigasinya, antara lain dengan melakukan:

- menghubungi pelanggan tersebut secara intensif dan terus menerus mengingat piutang yang telah lewat jatuh tempo, baik di level staff maupun naik ke level pimpinan atau pemilik.
- Jika pelanggan terus menerus tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perseroan mengirimkan surat somasi dan akan menindaklanjutinya melalui jalur hukum yang berlaku.
- Untuk meringankan risiko kredit, Perseroan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar dan akan menggunakan uang muka/jaminan pelanggan sebagai sebagian pembayaran atas gagal bayar tersebut.
- Perseroan juga telah membentuk dan melakukan system verifikasi dan evaluasi secara ketat sebelum memberikan kredit kepada pelanggan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Dalam setiap industri akan terdapat suatu persaingan usaha antara satu perusahaan dengan lainnya. Seperti halnya dalam industri kimia, Perseroan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan kimia, di mana setiap produk yang dihasilkan atau didistribusikan oleh Perseroan, akan mendapatkan persaingan di pasaran terhadap produk kimia yang dihasilkan atau didistribusikan oleh perusahaan kimia lainnya. Jika Perseroan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, maka kondisi ini akan dapat menurunkan atau mengurangi pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko persaingan usaha ini maka perseroan melakukan strategi dan Langkah-langkah antara lain:

- menjalin hubungan yang semakin erat dengan pelanggan sehingga mendapat tempat lebih diprioritaskan pelanggan,
- menjalin hubungan dengan pemasok untuk mendapatkan dukungan harga lebih kompetitif dan supply lebih lancar,
- memberikan pelayanan yang lebih baik seperti kunjungan dan bantuan teknis kepada pelanggan dan memberikan bantuan atau service yang lebih baik dibandingkan pesaing seperti bantuan system logistic yang lebih efisien dan lainnya, juga dengan terus memperluas rentang produk yang ditawarkan sehingga dapat memperkuat posisi tawar lebar kuat dan menjadi pemasok pilihan pelanggan.
- Memberikan promosi, diskon dan reward kepada pelanggan jika mereka melakukan pembelian secara rutin dan mencapai target tertentu.

4. Risiko Perkembangan Teknologi

Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Perseroan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Keterlambatan Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat memberikan dampak berupa penurunan kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang berujung pada berpindahnya pelanggan kepada perusahaan lain yang menawarkan produk dengan teknologi terbaru dan apabila kondisi ini terjadi, maka hal ini juga dapat memberikan dampak secara negatif terhadap pendapatan Perseroan. Contoh teknologi yang diadopsi oleh Perseroan diantaranya adalah teknologi sehubungan dengan platform online meeting ditengah pandemic covid-19 ini yang menunjang hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan pemasok dan pelanggan.

Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat seperti saat ini, juga mendorong Perseroan untuk melakukan antisipasi dan mitigasi supaya tidak berdampak negative kepada kinerja perseroan dengan melakukan Langkah-langkah antara lain:

- Terus melakukan adaptasi dan investasi di bidang teknologi termasuk perbaikan system IT di perseroan secara terus-menerus agar dapat mengikuti perkembangan terkini di bidang teknologi informasi sehingga memungkinkan untuk memberikan solusi dan pelayanan terbaik kepada para pelanggan.
- Untuk mengikuti perubahan pasar, Perseroan melakukan berbagai program pemasaran, di antara nya dengan memberikan technical visit kepada para pelanggan, menyelenggarakan technical seminar produk-produk yang di jual dan memberikan informasi perkembangan teknologi market pelanggan secara rutin termasuk dengan para pemasok guna mengidentifikasi perkembangan terkini terkait teknologi produk dan ekspektasi pelanggan yang terus berubah.

5. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari betapa penting nya memiliki staf/sumber daya yang berkapasitas dan berkemampuan sesuai kebutuhan usaha. Di tengah iklim persaingan yang semakin meningkat dalam industri bahan kimia dasar dan khusus, kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan latar belakang pengetahuan atas industri yang relevan sangatlah penting. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Dalam melakukan mitigasi risiko keterbatasan Sumber Daya Manusia ini maka perseroan melakukan strategi dan Langkah-langkah antara lain:

- Membuka lowongan pekerjaan untuk SDM sesuai kebutuhan di semua media yang dinilai efektif maupun lewat market itu sendiri.

- Melakukan pelatihan dan pembekalan untuk karyawan supaya mereka dapat meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat dipercaya menangani tanggungjawab lebih besar atau lebih banyak.
- Berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang lebih baik kepada karyawan sesuai standar yang berlaku
- Membuat sistem retensi untuk karyawan yang sudah berjalan dan terus menerus diperbarui

6. Risiko Operasional

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan selalu melakukan strategi dan Langkah-langkah antara lain:

- Evaluasi dan analisa atas system operasional yang dijalankan sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat dikoreksi dan diperbaiki terus menerus untuk mendukung kinerja perseroan menjadi semakin baik.
- Membuat SOP yang tepat, efektif dan efisien demi mendukung operasional berjalan benar dan baik
- Memperlengkapi hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja operasional seperti dengan melengkapi Capex yang efektif dan efisien.
- Terus menerus melakukan training dan pembekalan kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan sehingga mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal dan benar.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian Secara Lokal, Regional dan Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, ketersediaan kredit, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, penagihan piutang, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Mengantisipasi hal ini perseroan melakukan langkah-langkah antara lain : memperkuat arus kas kearah positif, meningkatkan margin penjualan, menjaga stok pada level minimum, melakukan efisiensi disemua bidang dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan maupun pemasok serta mengikuti informasi baik lokal, regional maupun global.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh

Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Mengantisipasi hal ini, perseroan selalu menjaga dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan bidang usaha importir dan usaha distributor bahan kimia. Kebijakan Pemerintah dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan perlu untuk menyesuaikan kembali pemenuhan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kelalaian dalam memenuhi kebijakan pemerintah, dapat mengakibatkan Perseroan diberi sanksi oleh Pemerintah.

4. Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha. Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas semua asetnya.

5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing (Depresiasi nilai tukar Rupiah)

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah mata uang Rupiah dan Pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah. Akan tetapi, Perseroan melakukan sebagian besar pembelian import bahan baku dan bahan kimia dari *Principal/Pemasok* dalam mata uang asing, sehingga fluktuasi atau melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan, dan mempengaruhi harga jual serta profitabilitas Perseroan.

Perseroan mempersiapkan strategi dan Langkah-langkah untuk mengantisipasi dan emitigasi risiko perubahan kurs Valuta Asing antara lain dengan:

- Melakukan hedging baik lewat fasilitas perbankan yang dimiliki perseroan maupun dengan melakukan pelunasan Ketika kurs sedang rendah
- Menegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan diskon potongan harga
- Menaikkan harga jual produk untuk mendapatkan kenaikan harga jual dan margin penjualan
- Melakukan pembelian produk dari pemasok secara cash sesuai kemampuan perusahaan dan mendapatkan potongan harga sekaligus memperoleh kurs dalam IDR
- Melakukan penjualan produk secara cash kepada pelanggan sehingga dapat memperkuat aliran cash perseroan.

6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau

menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut. Perseroan juga menyesuaikan diri dengan mengikuti peraturan di negara lain atau peraturan internasional yang dimana perseroan melakukan transaksi.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu,

persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdyaman, CPA**, dalam semua hal yang material sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Mengenai informasi keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak diaudit dan tidak direviu dan tujuan penerbitan laporan keuangan untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Informasi keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan interim tersebut.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan interim pada tanggal 31 Maret 2022 diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Kusuma Kemindo Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian No.78 tertanggal 9 November 1990 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No.64 tanggal 16 September 1991 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta Surat Keputusan No.C2-1076.HT.01.01.TH.92, tanggal 4 Februari 1992,dan telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.704/1992,tanggal 4 Juli 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No.4319, dan Tambahan Berita Negara No.71.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.35 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
 - perdagangan besar bahan dan barang kimia;
 - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
 - perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
 - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
 - perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
 - perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
 - perdagangan besar cat;
 - perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
 - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
 - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah :

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
 - perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
 - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;

- perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak;
 - perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia;
 - perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia;
 - perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir;
 - perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;
 - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
 - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:
- usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
 - usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;
 - usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar;
 - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha diatas;
 - Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dan kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Komplek Greenville Maisonet Blok FA No. 12A, Duri Kepa, Tanjung Duren Jakarta Barat .

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.78 tertanggal 9 November 1990, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 64 tanggal 16 September 1991 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	500.000	500.000.000,-	
Budyanto Totong	300.000	300.000.000,-	60
Boedhy Harsono	62.500	62.500.000,-	12,5
Tjhe Tjhe Huang	62.500	62.500.000,-	12,5
Lukman Totong	50.000	50.000.000,-	10
Sri Lanty Totong	25.000	25.000.000,-	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	500.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	500.000	500.000.000,-	

Bawa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No. 51 tanggal 03 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Nilai Nominal saham Perseroan yang sebelumnya bernilai Rp1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham mengalami perubahan menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Perse (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000,-	51,00
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000,-	14,00
Retno Widiyati Harsono	40.328.000	403.280.000,-	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000,-	3,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000,-	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000,-	5,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000,-	13,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	12.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	2.800.000.000	28.000.000.000,-	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
1990	Pendirian Perseroan dengan nama PT. Kusuma Kemindo Sentosa
2009	Pendirian 3 (tiga) kantor cabang di Bandung, Semarang dan Surabaya
2021	Penambahan modal disetor dari Rp.2.200.000.000,- menjadi Rp.12.000.000.000,-

D. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No.134, tanggal 14 Mei 2019, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,S.H.,M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0293088. tanggal 02 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0102558.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019. Menegaskan kembali perubahan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah meninggalnya Almarhum Boedhy Harsono sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 24 Agustus 2017 Nomor 3173-KM-24082017-0008, dan berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 2 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dihadapan Linda Hapsari Yuwono,S.H., Notaris di Jakarta, sehingga ahli waris Almarhum Boedhy Harsono, yang berhak atas saham-saham yang dimiliki oleh Boedhy Harsono adalah sebagai berikut :
 1. Retno Widyati Harsono sebesar 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham;
 2. Felicia Wiendraty Harsono sebesar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) lembar saham;
 3. Ingrid Widiastuti Harsono sebesar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) lembar saham;

Bahwa menegaskan kembali pengalihan seluruh kepemilikan saham yang dimiliki oleh Ingrid Widiastuti Harsono sebesar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) lembar saham kepada Kiki Rusmin Sadrach;

Bahwa menegaskan kembali telah meninggalnya Almarhumah Tjhe Lience sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3173-KM-24082017-0001 tanggal 24 Agustus 2017 pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Almarhumah Tjhe Lience sebanyak 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar saham kepada ahli waris Almarhumah Tjhe Lience yaitu Kundi Wijaya sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar saham;

Berdasarkan peralihan saham Perseroan melalui warisan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.1000,-saham)	Percentase (%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	1.122.000	1.122.000.000	51,000
PT Budi Lestari Sentosa	198.000	198.000.000	9,000
Kiki Rusmin Sadrach	293.000	293.000.000	13,319
Kundy Wijaya	220.000	220.000.000	10,000
Agus Totong	110.000	110.000.000	5,000
Sri Lanty Totong	110.000	110.000.000	5,000
Retno Widyati Harsono	74.000	74.000.000	3,363
Felicia Wiendraty Harsono	73.000	73.000.000	3,318
Jumlah	2.200.000	2.200.000.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	2.800.000	2.800.000.000	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No 48, tanggal 03 Desember 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0486824. tanggal 16 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0223375.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual

seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Agus Totong yaitu sebanyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham kepada PT Budilestari Sentosa berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 03 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan dengan materai cukup oleh dan antara Agus Totong dan PT Budilestari Sentosa.

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.1000,- saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	1.122.000	1.122.000.000	51,000
PT Budi Lestari Sentosa	308.000	308.000.000	14,000
Kiki Rusmin Sadrach	293.000	293.000.000	13,319
Kundy Wijaya	220.000	220.000.000	10,000
Sri Lanty Totong	110.000	110.000.000	5,000
Retno Widiyati Harsono	74.000	74.000.000	3,363
Felicia Wiendraty Harsono	73.000	73.000.000	3,318
Jumlah	2.200.000	2.200.000.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	2.800.000	2.800.000.000	

- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No.51, tanggal 03 Desember 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0074674.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0489853 tanggal 22 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0228196.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, yang mana para pemegang saham Perseroan sepakat untuk membuat keputusan sebagai berikut:
- 1). Menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai Rp1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
 - 2). Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), dengan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta);

Yang diambil bagian oleh:

- 1). PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, sebanyak 499.800.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp4.998.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah);
- 2). PT Budilestari Sentosa sebanyak 137.200.000 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nominal Rp1.372.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta Rupiah);
- 3). Kiki Rusmin Sadrach sebanyak 130.536.000 (seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham dengan nominal Rp1.305.360.000,- (satu miliar tiga ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
- 4). Kundy Wijaya sebanyak 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta) lembar saham dengan nominal Rp980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah)
- 5). Sri Lanty Totong sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham dengan nominal Rp490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah);

- 6). Retno Widyati Harsono sebanyak 32.928.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu) lembar saham dengan nominal Rp329.280.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ratus dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 7). Felicia Wiendraty Harsono sebanyak 32.536.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp325.360.000,- (tiga ratus dua puluh lima ratus tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

Berdasarkan penambahan modal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.10,-saham)	Percentase (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	612.000.000	6.120.000.000	51,00
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32
Jumlah	1.200.000.000	12.000.000.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	2.800.000.000	28.000.000.000	

Bawa Para Pemegang Saham Perseroan terkini beralamat, antara lain sebagai berikut:

- alamat CSAP di Jl.Daan Mogot Raya No.234 RT/RW 004/005, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- alamat BLS Jl.Daan Mogot Raya No.35 A-B RT/RW 006/001, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

E. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	No.9120106142589 diterbitkan tanggal 28 Januari 2019, yang diubah terakhir kali pada 12 Mei 2022, berlaku selama KKS menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (Online Single Submission), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-U) dan hak akses kepabeanan.	Berlaku sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	Angka Pengenal Importir	Berdasarkan NIB No. 9120106142589 yang dimiliki oleh Perseroan, NIB tersebut berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) bagi Perseroan	Berlaku sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
3.	NPWP	NPWP 01.358.034.5-038.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
4.	Surat Terdaftar	Keterangan Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-0-436/WPJ.05/KP.0803/2007 tanggal 27 April 2007 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
		Barat Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat	
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-00085/WPJ.05/KP.0803/2007 tanggal 27 April 2007 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
6.	Wajib Ketenagakerjaan Lapor	Perseroan telah melakukan kewajiban atas pelaporan ketenagakerjaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dengan No. Pelaporan 12430.20211018.0004 pada tanggal 18 Oktober 2021.	Berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
7.	BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 00FJ2016 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016	
8.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), sebagaimana guna memenuhi ketentuan terkait perizinan lingkungan hidup.	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	Surat Keterangan No. 3585/KT.05.00 tanggal 6 April 2022 dan Surat Keterangan No. 3586/KT.05.00 tanggal 6 April 2022, yang keduanya berlaku sepanjang obyek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyatakan bahwa Pesawat Angkat dan Angkut jenis Forklift dengan No. Seri 33886 dan F14E telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja	
10.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 7 Maret 2022	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
11.	Peraturan Perusahaan	Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP 4/HI.00.00.0000.210923004/B/IV/2022	Berlaku sampai dengan 10 April 2024

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
		tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kusuma Kemindo Sentosa tanggal 11 April 2022..	
12	Lembaga Kerjasama Bipartit	Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki LKS Bipartit sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pencatatan Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Kusuma Kemindo Sentosa Periode 2022-2025 tanggal 11 April 2022, yang mana masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.	Berlaku sampai dengan 10 April 2025
13	Tanda Daftar Gudang	Bahwa saat ini, Perseroan telah memiliki Tanda Daftar Gudang sesuai dengan PB-UMKU No: 912010614258900000001 yang diterbitkan pada 6 Juli 2022.	

F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

1. Perjanjian Pemberian Jaminan Tanah dan Bangunan

Perjanjian tentang Pemberian Berupa Jaminan Tanah dan Bangunan atas Hutang Perseroan pada PT Bank Permata, Tbk ("Perjanjian Pemberian Jaminan"), tanggal 19 April 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Catur Sentosa Adiprana,Tbk ("CSAP"), sebagai (Pihak Pertama/Pemberi Jaminan) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut:

Objek	:	Pemberian jaminan berupa Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1176, 1182, 1386, 1342, 1343, 1384, 1366, 1367, dan 1654 tercatat atas nama PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, dikenal sebagai Jl. KH. R. Abdullah Bin M. Nuuh No.46-48-50 (Ring Road Taman Yasmin) Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat yang mana tercatat dan terdaftar atas nama Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	Bahwa penandatangan perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut adalah Perjanjian Kredit dengan Bank Permata sebagaimana Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor 7 tanggal 19 April 2022, dibuat dihadapan Efran Yuniarto S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan akan berakhir saat fasilitas kredit yang diterima Perseroan telah dilunasi.
Nilai Hak Tanggungan	:	Rp83.667.000.000, - (delapan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).
Kompensasi Fee	:	0,50% (nol koma lima puluh Persen) per Tahun x Total Nilai Hak Tanggungan yang Dijamin

Hak dan Kewajiban Perseroan

- Berhak menggunakan Fasilitas Kredit yang dijamin oleh CSAP dengan jumlah maksimum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Perjanjian ini.
- Wajib untuk membayar kompensasi fee kepada CSAP sehubungan dengan penggunaan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT Bank Permata Tbk;
- Wajib untuk membayar segala provisi, ongkos-ongkos dan/atau biaya lainnya yang akan timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas kredit yang dijamin oleh CSAP kepada dan/atau yang akan dibebankan oleh masing-masing PT Bank Permata Tbk;
- Wajib untuk mengurus, melakukan dan/atau mengadministrasikan seluruh dokumen dan/atau tindakan yang harus dilakukan untuk terlaksananya penggunaan fasilitas kredit dengan baik dan lancar.
- Wajib untuk membantu dan/atau melakukan tindakan lain untuk kepentingan CSAP sehingga CSAP dapat melaksanakan seluruh kegiatan terkait dengan pemberian jaminan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian ini;
- Wajib untuk membayar, melaksanakan, memenuhi dan/atau menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul akibat adanya tuntutan ganti rugi, klaim, pencairan dan/atau eksekusi yang dilakukan oleh PT Bank Permata Tbk, jika ada.

Hak dan Kewajiban (CSAP)

- Berhak untuk mendapatkan kompensasi fee dari Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tanah dan bangunan milik CSAP berdasarkan Perjanjian ini;
- Berhak untuk mendapatkan laporan secara periodek dari Perseroan berkaitan dengan *outstanding* fasilitas kredit yang digunakan oleh Perseroan;
- Wajib untuk menyediakan tanah dan bangunan miliknya untuk dipergunakan oleh Perseroan menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Bank Permata Tbk, berdasarkan Perjanjian ini.

Penyelesaian Sengketa : Terhadap setiap perselisihan yang mungkin muncul dikemudian hari Para Pihak sepakat untuk menggunakan cara musyawarah untuk mufakat.

Bawa sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi, telah dilakukan secara wajar (*arm's length*) yang implementasinya sama apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Apabila terdapat perubahan ketentuan mengenai perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Selanjutnya, Perseroan mengklarifikasi bahwa Perseroan tidak memiliki pinjaman dari pihak afiliasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 25 huruf h angka 21 POJK 8/2017, dan Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman dari pihak afiliasi yang belum digunakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 huruf h angka 22 POJK 8/2017.

Bawa transaksi tersebut bukanlah merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 mengingat transaksi tersebut dilakukan oleh CSAP yang merupakan perusahaan terbuka dengan Perseroan yang merupakan perusahaan terkendali dari CSAP yang telah dilakukan penilaian kewajaran transaksi oleh KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan dengan Nomor Laporan 00022/2.0041-00/BS/NB-2/0384/1/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil penilaian salah satunya menyebutkan tidak terdapat benturan kepentingan atas transaksi antara CSAP dengan pihak yang bertransaksi (Perseroan). Selanjutnya CSAP juga telah melakukan keterbukaan informasi atas transaksi tersebut pada tanggal 21 April 2022 guna memenuhi POJK 42/2020.

Bawa transaksi tersebut bukanlah merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor 7 tanggal 19 April 2022, dibuat dihadapan Efran Yuniarto S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan sebagai Nasabah dengan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank, jo Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/22/0414/N/CG8 tanggal 19 April 2022 yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas kredit berupa:
	a.	Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("Fasilitas PRK");
	b.	Fasilitas Omnibus Letter of Credit ("Fasilitas LC")
Jangka Waktu	:	masing-masing Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
Nilai	:	Nilai dari Fasilitas Kredit tersebut yaitu:
	1).	Fasilitas PRK senilai Rp5.000.000.000, - (lima miliar Rupiah).
	2).	Fasilitas Omnibus LC sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan untuk Fasilitas RL maksimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
Bunga	:	Bunga atas Fasilitas Kredit yang diberikan yaitu:
	a.	Bunga atas Fasilitas PRK 7,00% (tujuh Persen) per tahun bersifat <i>floating</i> ;
	b.	Atas Fasilitas Omnibus Letter of Credit dikenakan bunga untuk mata uang Rupiah (IDR) sebesar 7,0% (tujuh koma nol persen) per annum dan mata uang USD (Dollar Amerika Serikat) sebesar 5,25% (lima koma dua puluh lima persen) per annum;
Tujuan Penggunaan	:	Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur untuk :
	a.	Fasilitas <i>Pinjaman Rekening Koran</i> adalah untuk membiayai kebutuhan operasional modal kerja Debitur.
	b.	Fasilitas Letter of Credit adalah untuk membiayai modal kerja jangka pendek Debitur;
	c.	Fasilitas Revolving Loan adalah untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek non Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri baik untuk pembelian impor dan lokal
	d.	Fasilitas <i>Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri</i> adalah untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek
	e.	Fasilitas Post Import Financing adalah untuk penyelesaian kewajiban Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
	f.	Fasilitas Post Import Financing untuk penyelesaian kewajiban Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
	g.	Fasilitas Bank Garansi adalah untuk memfasilitasi kebutuhan Nasabah atas semua jenis BG.

- Jaminan : Agunan dari Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas yaitu:
- a. 9 (sembilan) bidang hak atas tanah dengan Sertifikat:
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1182/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1342/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1343/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1366/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1367/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1384/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1386/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1654/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
 - b. Sebidang hak atas bangunan dengan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 5304/Duri Kepa, di Komplek Green Ville Maisonette Blok FA No.12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang terdaftar atas nama PT Kusuma Kemindo Sentosa. Bahwa atas Jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan.
 - c. Jaminan Fiduasi Persediaan milik nasabah yang saat ini telah dimiliki Nasabah maupun dikemudian hari dimiliki Nasabah atau lokasi-lokasi lain yang disetujui oleh dengan nilai penjamin sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah)
 - d. Jaminan Fidusia Piutang Dagang milik Nasabah yang saat ini telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar dengan nilai penjamin sebesar Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah) yang berada di lokasi yang disetujui Bank.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur)
- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
 - Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
 - Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
 - Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank.

- Wajib untuk membayar setiap Fasilitas ULC dan/atau UFAM LC dan/atau UPAS LC dan/atau Usance SKBDN dan/atau UFAM SKBDN dan/atau UPAS SKBDN maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal Bill of Lading atau Airway Bill dan/atau sebagaimana tercantum dalam ULC dan/atau UFAM LC dan/atau UPAS LC dan/atau Usance SKBDN dan/atau UFAM SKBDN dan/atau UPAS SKBDN.
- Wajib membayar denda kepada Bank apabila Debitur tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, tanpa mengurangi tindakan lain yang dapat dilakukan Bank berdasarkan Perjanjian
- Wajib untuk menyerahkan formulir aplikasi penerbitan/perubahan SBLC/BG, formulir permohonan pembiayaan Fasilitas RL yang sudah ditandatangani di atas materai oleh pihak berwenang Debitur sesuai ketentuan specimen asset
- Wajib untuk menyerahkan dokumen underlying sesuai dengan jenis SBLC/BG yang diterbitkan
- Wajib untuk membayar pinjaman, denda, dan biaya-biaya yang timbul akibat pembayaran klaim tersebut kepada bank dalam hal bank membayar klaim BG/SBLC
- Wajib untuk memberikan perhitungan kewajiban modal kerja yang harus dilunasi
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelunasan termasuk dan tidak terbatas pada bunga berjalan, denda dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggungan Nasabah dan tersedia di rekening Nasabah di Bank untuk disekaligus ditransferkan ke Bank Mandiri sebagai pelunasan.
- Wajib untuk mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya untuk melakukan pembayaran lebih cepat kepada Bank 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya
- Wajib untuk menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus
- Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja apabila Nasabah menarik Fasilitas dalam mata uang asing selain Mata Uang Fasilitas dan menyerahkan laporan penggunaannya kepada Bank
- Wajib untuk dibayar pada setiap tanggal 1 (satu) dari tiap-tiap bulan atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Bank terhadap bunga, denda dan provisi.
- Wajib untuk membayar kepada Bank : provisi, biaya administrasi, komisi dan biaya lainnya (jika ada) yang besarnya ditentukan dalam Ketentuan Khusus.

- Wajib untuk menanggung semua pajak-pajak biaya-biaya dan pungutan-pungutan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang berkaitan dengan Perjanjian dan Barang Jaminan yang diberikan

Hak dan Kewajiban (Bank)

- Berhak untuk mengawasi penggunaan Fasilitas oleh Nasabah
- Berhak untuk mengkonversi penarikan Fasilitas tersebut ke dalam Mata Uang Fasilitas pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan Fasilitas dengan kurs nilai tukar yang berlaku dan ditentukan Bank
- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.
- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan
- Wajib untuk mengadministrasikan keuangannya menurut prinsip yang berlaku secara konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya

Pembatasan (Negative Covenant)	:	<p>Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari;b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari;c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas Barang Jaminan;d. Menjual, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank), yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank;e. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau
-------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kewajiban apapun juga yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva ("Pembatasan") atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank. Pembatasan diatas berlaku untuk Nasabah dengan Pinjaman diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau ekuivalennya;

- f. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham, kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
- g. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank;
- h. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank;
- i. Khusus untuk Nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - i. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh Sebagian besar dari asset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
 - ii. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN);
 - iii. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka;
 - iv. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Hal-hal yang wajib
Dilakukan Debitur
(Affirmative Covenant) :

- 1). Nasabah wajib menyerahkan Laporan Keuangan internal semi- annual paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan, dan seterusnya.
- 2). Nasabah wajib menyerahkan Laporan Aging AR semi-annual paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan.

- 3). Nasabah wajib menyalurkan transaksi operasional secara proporsional melalui rekening Bank maksimal 6 (enam) bulan setelah utilisasi pertama dan akan di monitor semesteran.
- 4). Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles dengan ketentuan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku
- 5). Menyerahkan laporan keuangan internal semi-annual paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan, dan seterusnya
- 6). Menyerahkan Laporan Aging AR semi-annual paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan.
- 7). Menyalurkan transaksi operasional secara proporsional melalui rekening Bank maksimal 6 (enam) bulan setelah utilisasi pertama dan akan di monitor semesteran
- 8). Memberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender apabila melakukan perubahan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris, melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Nasabah yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali untuk perubahan kepemilikan saham dari PT Catur Sentosa Adiprana,Tbk dan PT Budilestari Sentosa menjadi kurang dari 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) secara kolektif dan/atau individu baik secara langsung maupun tidak langsung harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Nasabah yang minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pagu Fasilitas yang diperoleh, Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Nasabah dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiganya lainnya, mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menyebabkan kejadian kelalaian.
- 9). Menyampaikan laporan kepada Bank yang antara lain memuat mengenai keterangan, data berikut dokumen pendukung yang terkait dengan Devisa Hasil Ekspor

**Pembatasan Keuangan
(Financial Covenant)** :

1. Menjaga Current Ratio dan Debt Service Coverage (DSC) selalu berada diatas 1.00x (satu kali)
2. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 4.00x (empat kali)

- Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.
- Cidera Janji : Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
- Penyelesaian Sengketa : Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
2. Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor 8 terkait Fasilitas Forex Line (spot dan forward) tanggal 19 April 2022 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk.
- | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek | : | Fasilitas kredit atas transaksi Spot dan Forward |
| Jangka Waktu | : | Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian ini dengan jangka waktu tenor Transaksi maksimal 6 (enam) bulan. |
| Nilai | : | Nilai dari Fasilitas Kredit tersebut yaitu Fasilitas transaksi Spot dan Forward hingga jumlah pokok sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) |
| Tujuan Penggunaan | : | Fasilitas Transaksi Valuta Asing diberikan dengan tujuan untuk keperluan lindung nilai (hedging) atas aset/ atau kewajiban yang berkaitan dengan bisnis dan tujuan usaha Debitur sendiri dan bukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif ataupun berkaitan dengan penjualan/atau pembelian <i>structured product</i> |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. • Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati. • Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan. • Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank. <p>Hak dan Kewajiban (Bank)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur. • Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan. • Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur. |

- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan

Pembatasan
(Negative Covenant) : Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh mengalihkan, memindahkan hak atas setiap transaksi.

Hal-hal yang wajib Dilakukan Debitur
(Affirmative Covenant) : Dengan mengikatkan diri kepada Bank maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau *Generally Accepted Accounting Principles* dengan ketentuan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku
- b. Menyerahkan laporan keuangan internal semi-annual paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan, dan seterusnya
- c. Menyerahkan Laporan Aging AR semi-annual paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan.
- d. Menyalurkan transaksi operasional secara proporsional melalui rekening Bank maksimal 6 (enam) bulan setelah utilisasi pertama dan akan di monitor semesteran

Pembatasan Keuangan
(Financial Covenant) :

1. Menjaga Current Ratio selalu berada diatas 1.00x (satu kali)
2. Menjaga Debt Service Coverrage (DSC) selalu berada diatas 1,00x (satu koma nol nol kali).
3. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3.5x (tiga koma lima kali)

Pengakhiran : Perjanjian ini menjadi berakhir apabila :

- a. Nasabah tidak dapat membayar sejumlah nilai atas mata uang yang dibelinya /atau menyerahkan mata uang yang dijualnya dan/atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dan/atau melanggar salah satu /atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian serta tidak adanya upaya-upaya untuk pemenuhan kewajiban oleh Nasabah;
- b. Adanya perubahan yang signifikan pada keadaan keuangan /atau keadaan Nasabah yang menurut penilaian Bank dapat merugikan/atau bahkan mempengaruhi kelangsungan usaha Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari proses

- penggabungan usaha /atau merger dan/atau peleburan /atau konsolidasi dengan perusahaan lain /atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari aset Nasabah /atau perubahan komposisi pemegang saham pengendali /ataupun sebab-sebab lainnya;
- c. Jaminan yang diberikan oleh Nasabah (bilamana disyaratkan oleh Bank untuk menjamin Transaksi) tidak memadai;
 - d. Nasabah tidak dapat membayar kewajibannya (baik sebagai debitur ataupun penjamin) kepada pihak ketiga ketika jatuh tempo /atau kewajiban Nasabah (baik sebagai debitur ataupun penjamin) dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar karena terjadinya keadaan lalai (event of default) dalam bentuk dan nama apapun; dan/atau;
 - e. Bilamana pernyataan /atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Perjanjian tidak benar.

Cidera Janji	:	Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian Sengketa	:	Para pihak sepakat bahwa apabila terdapat perselisihan maka akan diselesaikan dengan musyawarah, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

Bahwa untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham ini, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan/atau menghalangi kepentingan pemegang saham publik.

Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Permata sesuai dengan Surat No. 062/III/KKS/22 tanggal 21 April 2022 yang pada intinya Perseroan memberitahukan bahwa akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) *Mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;*
- b) *Mengubah seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk dan tidak terbatas dalam hal perubahan struktur permodalan, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan nilai nominal saham.*
- c) *Mengubah susunan pengurus, termasuk tidak terbatas mengangkat komisari independent yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.*

3. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 118 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.585/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, oleh dan antara Perseroan sebagai (Debitur) dan PT Bank UOB Indonesia sebagai (Kreditur/Bank).

Objek	:	Fasilitas Kredit.
Jangka Waktu	:	12 bulan terhitung semenjak penandatanganan Perjanjian Kredit ini.

- Nilai : Nilai-nilai atas fasilitas pembiayaan ini adalah :
- Fasilitas Letter of Credit (LC), dengan nilai tidak lebih dari USD 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
 - Fasilitas Kredit Rekening Koran ("KRK") yang bersifat uncommitted, hingga jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
 - Fasilitas FX yang bersifat uncommitted, hingga jumlah pokok sebesar USD250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Bunga : Bunga yang ditetapkan berdasarkan :
- Fasilitas Kredit Rekening Koran ("KRK"), 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun.
 - Fasilitas Foreign Exchange ("FX"), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun.
- Tujuan Penggunaan : Tujuan Penggunaan fasilitas-fasilitas pembiayaan dibawah ini yaitu :
1. Fasilitas *Letter of Credit*, dan/atau Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas LC dan/atau Fasilitas SKBDN") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC Indonesia dan untuk membiayai modal kerja Debitur;
 2. Fasilitas Trust Receipt (TR) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas TR") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC Indonesia dan untuk membiayai modal kerja Debitur;
 3. Fasilitas Standby Letter Of Credit (SLBC) One Off (selanjutnya disebut juga "Fasilitas SLBC One Off") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC Indonesia dan untuk membiayai modal kerja Debitur;
 4. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas KRK") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC dan untuk membiayai keperluan modal kerja Debitur;
 5. Fasilitas Foreign Exchange (FX) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas FX") adalah untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap exposure valuta asing;
- Jaminan : Agunan Kredit dari Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas yaitu :
- a). Membebankan Hak Tanggungan peringkat kesatu, kedua, ketiga dan berikutnya kepada dan demi kepentingan Bank hingga nilai Hak Tanggungan yang pada tiap-tiap waktu pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan dianggap mencukupi oleh Bank atas:
 1. 4 (empat) bidang hak atas tanah dengan Sertifikat:
 - (i) Hak Guna Bangunan Nomor 749/Jurumudi,- seluas 704 M2 (tujuhratus empat Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 (duapuluh delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 68/JURUMUDI/2007;

- (ii) Hak Guna Bangunan Nomor 750/Jurumudi, seluas 604 M² (enamratus empat Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 (duapuluhan delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 69/JURUMUDI/2007;
 - (iii) Hak Guna Bangunan Nomor 751/Jurumudi, seluas 806 M² (delapanratus enam Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 (duapuluhan delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 70/JURUMUDI/2007;
 - (iv) Hak Guna Bangunan Nomor 752/Jurumudi, seluas 860 M² (delapanratus enampuluhan Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 (duapuluhan delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 71/JURUMUDI/2007;
- kesemuanya terletak di:

Kelurahan : Jurumudi
Kecamatan : Benda
Kota : Tangerang.
Propinsi : Banten

Terdaftar atas nama PT Kusuma Kemindo Sentosa, Berkedudukan di Jakarta Barat, demikian berikut dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut termasuk juga tanaman serta hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah tersebut. Bahwa atas kesemua Barang Jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.29.131.800.000,- (duapuluhan sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta delapanratus ribu Rupiah), sebagaimana pengikatan jaminannya akan-diberikan dengan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (AKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang setelah Asli surat roya, Asli Sertipikat-Sertipikat di atas dan Asli Surat- Keterangan Lunas dari Bank HSBC Indonesia telah diterima oleh Bank dan sebagai janji Debitur untuk menjaminkan Barang Jaminan tersebut kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, diberikan dengan Akta Pernyataan, Janji Dan Kesanggupan (*Letter Of Undertaking*).

2. Sebidang hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Pondok Pinang, seluas 874 M² (delapanratus tujuhpuluhan empat Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar- Situasi

tanggal 28 (duapuluhan delapan) Juni 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima) Nomor 2715/1995, setempat dikenal dengan Jl.Ciputat Raya No.63 Rt.004/011, terletak di:

Kelurahan	Pondok Pinang.
Kecamatan	Kebayoran Lama.
Kotamadya	Jakarta Selatan.
Provinsi	DKI Jakarta

Terdaftar atas nama BUDYANTO TOTONG, demikian berikut dengan bangunan yang berdiri di atas- tanah tersebut termasuk juga tanaman serta hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah tersebut.

Bawa atas Barang Jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Adapun jaminan tersebut di atas akan diberikan kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Akta Kuasa Membebangkan Hak Tanggungan tanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, Notaris dan selanjutnya pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) akan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang- dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan memakai janji-janji dan ketentuan-ketentuan yang sesuai serta diperkenankan (tidak dilarang) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang Hak Tanggungan, sebagaimana pengikatannya akan dilakukan dengan akta terpisah.

- b). Memberikan Jaminan Fidusia dan mendaftarkannya pada instansi yang berwenang kepada dan demi kepentingan Bank hingga nilai yang dianggap mencukupi oleh Bank atas :
 - 1) Barang Persediaan/ Inventory milik Debitur dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), yang terletak didan/atau di bangunan-bangunan milik Debitur dan/atau di gudang-gudang milik Debitur dan/atau disimpan dimanapun juga, sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia (Barang Persediaan/Inventory).

- 2) Tagihan/Piutang milik Debitur dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan/Piutang).

Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur) <ul style="list-style-type: none"> • Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. • Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati. • Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan. • Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank. Hak dan Kewajiban (Bank) <ul style="list-style-type: none"> • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur. • Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan. • Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur. • Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan
Pembatasan (Negative Covenant)	: Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan selain dilarang (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank) untuk melaksanakan hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pasal 12 Syarat-Syarat Umum, bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur dengan ini dilarang pula untuk melaksanakan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank) hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perubahan atas anggaran dasar Debitur diantaranya perubahan komposisi modal, susunan pengurus dan pemegang saham mayoritas Debitur (dikecualikan apabila- Debitur melakukan penawaran saham umum perdana “initial public offering”, maka Debitur menyampaikan surat pemberitahuan- tertulis ke Bank dalam kurun waktu maksimum 14 (empat belas) hari sebelum perubahan), kecuali atas perubahan pemegang saham public yang terjadi sesuai mekanisme perdagangan di Bursa Efek.” b. Membubarkan Debitur atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga. c. Melakukan penggabungan usaha (<i>merger</i>), konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.

- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (*corporate guarantor*) yang- baru kepada pihak lain.
 - e. Menjaminkan aset Debitur yang telah- dijaminkan kepada Bank untuk kepentingan- pihak ketiga manapun juga, kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah- dijaminkan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan- Perjanjian Kredit.
 - f. Melakukan perubahan kegiatan usaha utama- Debitur yang bersifat material.
 - g. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan- afiliasinya, pemegang saham, serta pengurus.
 - h. Menjaminkan, menggadaikan, membebani dengan cara apapun melakukan tindakan- pengikatan Barang Jaminan, segala barang-barang atau benda-benda atau aset berupa- apapun juga milik Debitur, baik yang telah dimiliki sekarang maupun yang akan- dimiliki kemudian, kepada pihak ketiga manapun juga (*negative pledge*), kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah dijaminkan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan- Perjanjian Kredit. -
 - i. Memperoleh fasilitas kredit baru atau- tambahan fasilitas kredit dari bank- maupun lembaga keuangan lainnya dan pihak ketiga.
 - j. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk- membayar kepada pihak ketiga, kecuali- dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.
 - k. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun.
2. Debitur dengan ini dilarang pula untuk melaksanakan (tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank) hal-hal sebagai berikut:
- a) Melakukan perubahan karakteristik dan- kegiatan usaha selain yang disebutkan- dalam anggaran dasar Debitur (Debitur- menyampaikan surat pemberitahuan tertulis ke Bank dalam kurun waktu maksimum 14 (empat belas) hari sebelum perubahan).
 - b) Melakukan pembayaran dividen selama Fasilitas Kredit berjalan (Debitur menyampaikan surat pemberitahuan tertulis ke Bank dalam kurun waktu maksimum 14 (empat belas) hari sebelum perubahan).

Hal-hal yang wajib
Dilakukan Debitur
(*Affirmative Covenant*) :

Dengan mengikatkan diri kepada Bank maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a). Menyampaikan laporan keuangan unaudited setiap triwulan yang disertai dengan penjelasannya paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari sejak akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- b). Menyampaikan laporan kegiatan usaha meliputi pembelian, penjualan, stock dan piutang (dikelompokkan atas dasar umur piutang) setiap triwulan yang diperinci secara bulanan, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan.
- c). Menyampaikan copy mutasi rekening koran atas nama Debitur di Bank Central Asia (BCA) dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) setiap triwulan yang diterima paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak berakhirnya laporan triwulanan).
- d). Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaan kredit.
- e). Melaksanakan penilaian seluruh agunan minimal setiap 24 (dua puluh empat) bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang dilaksanakan oleh Bank atau perusahaan penilai rekanan Bank ata beban biaya Debitur hasilnya direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, Debitur bersedia menambah agunan lain minimal sebesar penurunan nilai agunan dimaksud.
- f). Melaksanakan pembaharuan lampiran agunan persediaan dan piutang pada kantor pendaftaran fidusia selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan inhouse semesteran.
- g). Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibayai, atas beban Debitur.
- h). Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo dan menyerahkan perpanjangan legalitas yang telah diperpanjang kepada Bank pada kesempatan pertama.
- i). Melakukan perpanjangan asuransi dengan menggunakan perusahaan asuransi rekanan Bank dan apabila asuransi akan jatuh tempo, melakukan peningkatan atas nilai cover asuransi minimal sebesar dengan nilai fasilitas kredit serta menyerahkan perpanjangan polis asuransi atau minimal didahului dengan covernote paling lambat sebelum tanggal pertanggungan asuransi berakhir.

- j). Menggunakan fasilitas Kredit Modal kerja dan Trust Receipt sesuai kebutuhan dan baki debet harus tercover oleh 70% (tujuh puluh persen) dari total persediaan barang dan piutang dagang dan dilakukan review setiap triwulan serta apabila tidak tercermin maka akan dilakukan penyesuaian terhadap fasilitas Debitur.
- k). Menyerahkan copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas agunan fixed asset tanah dan bangunan yang menjadi agunan di Bank.
- l). Melakukan pencadangan pembayaran bunga (*sinking fund*) untuk 1 (satu) bulan yang ditempatkan di rekening giro escrow atau giro operasional atas nama Debitur.

**Pembatasan Keuangan
(*Financial Covenant*) :**

- a. *Current Ratio* Debitur tidak diperkenankan- kurang dari 1,0 (satu koma nol) kali pada- setiap waktu;
- b. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Debitur tidak diperkenankan kurang dari 1,1 (satu- koma satu) kali pada setiap waktu.
- c. *Gearing Ratio* Debitur tidak diperkenankan- lebih dari 3,0 (tiga koma nol) kali pada setiap waktu (selama periode monitoring rasio dalam kurun tahun 2022 (dua ribu duapuluhan dua) sampai dengan tahun 2023 (dua ribu duapuluhan tiga). Per Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan seterusnya, tidak diperkenankan lebih dari 2,0 (dua koma nol) kali pada setiap waktu).

Pengakhiran	:	Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.
Cidera Janji	:	Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian Sengketa	:	Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya berwenang dalam wilayah Republik Indonesia.

Bawa terhadap pembatasan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf c ayat 1 huruf i bahwa “*Memperoleh Fasilitas Kredit baru atau tambahan Fasilitas Kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan pihak ketiga*”

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan surat permohonan kepada PT Bank UOB Indonesia (“Bank UOB”) berdasarkan Surat Nomor 046/III/KKS/22 tanggal 28 Maret 2022 perihal permohonan waiver yang pada intinya Perseroan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank UOB sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diterima Perseroan dari Bank Permata. Selanjutnya Bank UOB melalui Surat Ref No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0217 tanggal 18 April 2022 telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan yang pada intinya “*Bawa berdasarkan*

permohonan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan, pada dasarnya Bank memberikan persetujuan kepada Debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Permata Tbk, dengan ketentuan pemberian persetujuan ini tidak akan mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban Debitur kepada Bank serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya di dalam Perjanjian Kredit."

4. Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing Nomor 354/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 dibawah Nomor 778/Leg/III/2022/Rkp.2, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Nasabah dan PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank.

Objek	:	Fasilitas kredit atas transaksi dalam valuta asing termasuk transaksi-transaksi Today, Tom, Spot dan Forward
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian ini atau sampai dengan 28 Maret 2023
Nilai	:	Nilai dari Fasilitas Kredit tersebut yaitu Fasilitas transaksi Today, Tom, Spot dan Forward hingga jumlah pokok sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)
Tujuan Penggunaan	:	Fasilitas Transaksi Valuta Asing diberikan dengan tujuan untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap <i>exposure</i> valuta asing Debitur sendiri dan bukan untuk tujuan lainnya dan/atau spekulasi atau kepentingan pihak lain.
Jaminan	:	Agunan dari Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. 4 (empat) bidang hak atas tanah dengan Sertipikat: <ul style="list-style-type: none"> - Hak Guna Bangunan Nomor 749/Jurumundi, seluas 704 m² (tujuh ratus empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 68/JURUMUDI/2007; - Hak Guna Bangunan Nomor 750/Jurumudi, seluas 604 m² (enam ratus empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 69/JURUMUDI/2007; - Hak Guna Bangunan Nomor 751/Jurumudi, seluas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 70/JURUMUDI/2007; - Hak Guna Bangunan Nomor 752/Jurumudi, seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 71/JURUMUDI/2007; Kesemuanya terletak di:

Kelurahan : Jurumudi
 Kecamatan : Benda
 Kota : Tangerang
 Provinsi : Banten

- b. Jaminan Fidusia atas barang persediaan dan piutang usaha atas nama debitur dengan Nilai Penjamin masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur)
- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
 - Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
 - Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
 - Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank.
- Hak dan Kewajiban (Bank)
- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
 - Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
 - Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.
 - Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan
- Pengakhiran : Perjanjian ini menjadi berakhir apabila :
- a. Debitur gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian ini pada Tanggal Valuta, atau Debitur gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Bank kepada Debitur untuk memperbaiki kegagalan tersebut
 - b. Bank memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Debitur atau Bank untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini
 - c. Debitur tidak membayat utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar Sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Debitur, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Debitur atau Sebagian besar dari harta kekayaan Debitur

- d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaniya harta kekayaan aset, hak rekening atau pendapatan dari Debitur tersebut dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur
- e. Setiap representasi yang dibuat oleh Debitur dalam Perjanjian ini adlaah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap diulang
- f. Debitur atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Debitur ini penuh berdasarkan Perjanjian ini, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Debitur atau pihak ketiga tersebut
- g. Setiap kewajiban Debitur sehubungan dengan (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa Batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi swap, derivatif, option, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang over the counter atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Debitur menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo
- h. Debitur melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Debitur menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatnya, di mana akibat pelanggaran atau cider janji Debitur tersebut, dalam menurut pendapat Bank, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Debitur
- i. Bank Memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Debitur dan kemampuan Debitur untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau
- j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali Bank.

Cidera Janji	:	Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian Sengketa	:	Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan lainnya yang memiliki kewenangan atas Debitur atau harta kekayaan Debitur.

Bahwa untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada krediturnya sesuai dengan Surat kepada Bank UOB Indonesia No. 045/III/KKS/22 tanggal 28 Maret 2022 perihal Rencana Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Kusuma Kemindo Sentosa

H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Perjanjian Kegiatan Usaha

- a. Perjanjian Agen Tunggal yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Dr.Eberle Clever Chemistry GmbH tanggal 6 Oktober 2021, berlaku sampai dengan 5 Oktober 2024.
- b. Perjanjian Distributor Resmi yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Carpoly Chemical Group Co.,Ltd. ("Carpoly") tanggal 1 Agustus 2019, berlaku hingga 31 Juli 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Distributor Resmi yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Carpoly Chemical Group Co.,Ltd. ("Carpoly") yang mana berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025.
- c. Perjanjian Distributor yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Wacker Chemie AG tanggal 1 Juli 2013, berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas akan tetapi dapat diakhiri para pihak dengan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.

2. Surat Penunjukan Perseroan sebagai Agen/Distributor.

- a. Surat Penunjukan sebagai distributor dari PT Selaras Cipta Karya Prima sebagai Agen yang ditunjuk untuk wilayah Indonesia tanggal 15 Maret 2022 untuk menunjuk Perseroan sebagai Distributor untuk produk Leather Chemical yang dibeli Agen dari Brochem. Berlaku selama 1 (satu) Tahun yang akan otomatis diperpanjang apabila tidak terdapat keberatan.
- b. Surat Penunjukan sebagai agen untuk wilayah Indonesia dari Sun Plan Development LTD tanggal 4 Januari 2022 untuk memasarkan dan menjual produk white oil, sodium, alginate, carbon black, phosphoric acid and trichloroisocyanuric acid untuk pasar Indonesia. Berlaku selama 1 (satu) Tahun yang akan otomatis diperpanjang apabila tidak terdapat keberatan.
- c. Surat Penunjukan oleh Saigon Anthai Joint Stock Company untuk menjadi Distributor Resmi dari Spray Dried Instant Coffee dalam wilayah pasar Indonesia tanggal 12 Februari 2022. Berlaku secepatnya dan berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun.
- d. Surat Penunjukan sebagai agen dari PT Mitsui Indonesia tanggal 7 Januari 2022. Untuk memasarkan produk karet kloroprena (Denka K.K), Resin C5/C9 quintone (Zeon Corp), Titanium Dioksida (Ishihara Sangyo Kogyo), Polyvinil Alkohol (WanWei), Evaflex (Dow-Mitsui Polychemicals Co., Ltd.).
- e. Sertifikat Penunjukan sebagai Distributor dari Olan Glass Beads Co., Ltd dengan No. OL-CA-1088 yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Olan Glass Beads di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun.
- f. Surat Penunjukan dari NINGBO YONGHUA RESIN CO., LTD yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2022, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Hydrocarbon Resin YH-1288S di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- g. Sertifikat Distributor Resmi Coschem Co., LTD yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2022. Untuk menjadi distributor resmi produk Coschem Co., Ltd di wilayah Indonesia.
- h. Surat Penunjukan sebagai distributor dari CHIYE GLASS BEAD (HEBEI) CO., LTD yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2022, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk glass beads di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- i. Surat Penunjukan sebagai agen dari Shandong Gaomi Gaoyuan Chemical Industry CO., LTD. yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Sodium Chlorite 25% di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.

- j. Surat Penunjukan sebagai distributor dari Inkochem Corporation yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk TiO2 KA-100 ex-Cosmo di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- k. Surat Penunjukan sebagai distributor dari Kyowa Chemical Industry Co., Ltd. yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2022 Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Kyowa Chemical Industry Co., Ltd. di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- l. Surat Penunjukan sebagai Distributor dari RAN CHEMICALS PVT. LTD, CIN NO:U74999MH1984PTC031856. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Polyester based resin R-PVS-100, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- m. Surat Penunjukan sebagai Agen Tunggal dari QINGDAO KINGTON PRODUCE CO., LTD yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Dried Raisin di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- n. Surat Penunjukan dari Distributor atau Agen dari Potters Industries Pty Ltd yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk glass beads di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.

I. ASURANSI

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Nama Tertanggung	Bankers Clause
PT Asuransi Wahana Tata No. Polis 022.1050.201.2022.000471.00	Asuransi property senilai Rp2.500.000.000,-	Bangunan Kantor Komplek Greenville Maisonette Blok FA No. 12A, Duri Kepa, Tanjung Duren Jakarta Barat	27 April 2022 - 27 April 2023	PT Bank Permata Tbk qq Perseroan	PT Bank Permata Tbk qq Perseroan
PT Asuransi Wahana Tata No. Polis: 022.1050.202.2022.000052.00	Asuransi gempa bumi terhadap bangunan dan seluruh isinya senilai Rp2.500.000.000, -	Bangunan Kantor Komplek Greenville Maisonette Blok FA No. 12A, Duri Kepa, Tanjung Duren Jakarta Barat	27 April 2022 -27 April 2023	PT Bank Permata Tbk qq Perseroan	PT Bank Permata Tbk qq Perseroan
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 1010630010330000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan	Asuransi property senilai Rp1.800.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 E Jurumudi, Benda,	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Nama Tertanggung	Bankers Clause
Endorsement nomor 0001 pada tanggal 5 April 2022		Tangerang 15124			
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103200000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Endorsement nomor 0001 pada tanggal 5 April 2022.	Asuransi property senilai Rp2.112.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 D, Jurumudi, Benda, Tangerang 15124	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103400000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Endorsement nomor 0003 pada tanggal 5 April 2022	Asuransi property senilai Rp3.500.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 C ,Jurumudi, Benda, Tangerang 15124	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103500000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Endorsement nomor 0003 pada tanggal 5 April 2022	Asuransi property senilai: Rp3.200.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 B ,Jurumudi, Benda, Tangerang 15124	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan
PT Asuransi Wahana Tata No. Polis: 022.4050.301.2021.002120.00	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Total Harga Pertanggungan Gabungan: Rp 1.927.000.000	Kendaraan Bermotor	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022	Perseroan	Perseroan

Atas Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103300000202110, Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103200000202110, Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103400000202110, Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103500000202110, terdapat Bankers Clause dengan PT Bank UOB Indonesia yang merupakan kreditur Perseroan dan atas Asuransi Wahana Tata No. Polis: 0224050201202100036500 dan Asuransi Wahana Tata No.Polis: 022.1050.202.2022.000052.00 terdapat bankers clause dengan PT Bank Permata, Tbk yang juga merupakan kreditur Perseroan saat ini.

J. ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Banungan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemenuhan Perpajakan	Tujuan Penggunaan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5304 tanggal 29 Desember 1994	5 Agustus 2032	Komplek Green Ville No. FA. 12 A, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	120 m2	Lunas	Kantor Pusat Perseroan
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 749 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	704 m2	Lunas	Gudang Perseroan
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 750 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	604 m2	Lunas	Gudang Perseroan
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 751 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	806 m2	Lunas	Gudang Perseroan
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	860 m2	Lunas	Gudang Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset berupa bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Banungan	Pemenuhan Perpajakan	Tujuan Penggunaan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Tanty Herawati, SH.,MH., Notaris di Semarang	1 Juli 2024	Jl. Industri IV C 47/48, Semarang, Jawa Tengah	Pajak ditanggung oleh Perseroan	Kantor Cabang dan Gudang Perseroan
2.	Akta Perjanjian Sewa Gudang No.01 tanggal 2 September 2021 yang dibuat dihadapan Christiani Hartono, SH., Notaris di Surabaya	1 Oktober 2023	Jl. Blok B-09 dan B-10, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur	Pajak ditanggung oleh Perseroan	Kantor Cabang dan Gudang Perseroan
3.	Akta Perjanjian Sewa Gudang No.01 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Rizki Ardhiatillah, SH., M.Kn., Notaris di Semarang	15 April 2023	Cilampeni, Katapang, Bandung, Jawa Barat	Pajak ditanggung oleh Perseroan	Kantor Cabang dan Gudang Perseroan

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Gudang Cabang Semarang No:101/KKS-SMG/SPP/HRGA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Penyewa dan Ignatius Herry Nugroho sebagai Pemilik, sehubungan dengan perjanjian sewa gudang sebagaimana dimaksud pada Poin 1 tabel diatas sedang dalam proses perpanjangan dan akan dituangkan ke dalam akta perjanjian sewa-menyewa yang akan ditandatangani di hadapan Notaris.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset-aset mesin sebagai berikut:

NO	JENIS ALAT	MEREK/PABRIK ALAT	NO. SERI	TAHUN	MILIK
1.	Forklift	Mitsubishi	F14E	2008	Perseroan
2.	Forklift	Toyota	33886	2010	Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset-aset kendaraan sebagai berikut:

No.	Merk Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Atas Nama
1.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4940 BMO	N-04750797	Perseroan
2.	Yamaha BK8 M/T	2017	B 4909 BON	N-06742740	Perseroan
3.	Yamaha 1DY	2014	B 3533 BXI	K-09390301	Perseroan
4.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4457 BCX	N-01529015	Perseroan
5.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4503 BCX	N-01528836	Perseroan
6.	Hino WU302R-HKMLHD3L110SDL	2013	B 9424 BCK	J-06843062	Perseroan
7.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9421 BCK	J-06843059	Perseroan
8.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9423 BCK	J-06843061	Perseroan
9.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9422 BCK	J-06843060	Perseroan
10.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4453 BCX	N-01528509	Perseroan
11.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2020	B 5458 BAO	Q-00612334	Perseroan
12.	Yamaha 1DY	2013	B 3219 BSJ	J-06747919	Perseroan
13.	Yamaha 1DY	2013	B 3821 BWS	K-09191194	Perseroan
14.	Toyota Dyna Rino BY 43	2000	B 9526 RY	N-06865249	Perseroan
15.	Yamaha 1DY	2017	B 4439 BLI	N-01667829	Perseroan
16.	Hino WU302R-HKMLHD3L110SDL	2014	B 9391 BCP	L-08488917	Perseroan
17.	Hino WU302R-HKMLHD3L110SDL	2014	B 9336 BCP	M-08489776	Perseroan
18.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2014	B 9395 BCP	L-08488960	Perseroan
19.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4154 BMV	N-04844613	Perseroan
20.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4521 BMU	N-04844614	Perseroan
21.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4052 BMP	N-04753296	Perseroan
22.	Honda NC 11B1C A/T	2009	B 3707 BYX	L-07822636	Perseroan
23.	Honda BC 8 M/T	2017	B 4861 BDN	N-06741135	Perseroan
24.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4195 BMP	N-04751365	Perseroan
25.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4448 BLH	N-01667827	Perseroan
26.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4449 BLH	N-01667828	Perseroan
27.	Hino D130MDL	2010	B 9681 BDA	H-04484918	Perseroan
28.	Mitsubishi L300 PU FB M/T	2007	B 9481 BDA	Q-07977532	Perseroan
29.	Yamaha 1DY	2013	B 3820 BWS	K-09191193	Perseroan
30.	Honda Accord CR2 2.4 VTIL A/T	2015	B 1270 BAG	M-00780978	Perseroan
31.	Yamaha 1DY	2012	B 3623 BPI	J-03887901	Perseroan
32.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9422 BCK	J-06843060	Perseroan
33.	Honda NF 100	2000	B 3576 G	9040864 G	Perseroan

No.	Merk Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Atas Nama
34.	Honda NF 100	2001	B 4490 BH	0345961 G	Perseroan
35.	Yamaha 2P2	2008	B 6884 BTT	4273074-G	Perseroan
36.	Toyota Dyna Rino BY 43	2002	L 9566 BO	3556909-G	Perseroan


K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual.

L. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sampai dengan saat ini Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Perseroan di bidang lingkungan hidup dengan telah dimilikinya.

M. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali dan *ultimate beneficiary owner* Perseroan adalah Budyanto Totong. Dalam hal Perseroan akan melakukan pengambilan keputusan maka akan melalui ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu melalui RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing, serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

N. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT CSA	
	PP	PS	PP	PS
Kiki Rusmin Sadrach	DU	159.836.000	-	-
Surjati Tanril	D	-	-	212.900
Budyanto Totong	KU	-	DU	258.519.580
Tjia Tjhin Hwa	K	-	-	14.110.600
Ignatius Arrie Setiawan	KI	-	-	-
Kundy Wijaya	-	120.000.000	-	-

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT CSA	
	PP	PS	PP	PS
Sri Lanty Totong	-	60.000.000	-	-
Retno Widiyati Harsono	-	40.328.000	-	-
Felicia Wiendraty Harsono	-	39.836.000	-	-

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen	PT CSA	:	PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk

O. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk ("CSAP")

a. ANGGARAN DASAR

PT Catur Sentosa Adiprana,Tbk, didirikan dengan nama:"PT Catur Sentosa Adiprana"

Berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana No. 93 tanggal 31 Desember 1983, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-5216.HT.01-01.TH.1984 tanggal 18 September 1984, didaftarkan di register Kantor Pengadilan negeri Jakarta Barat di bawah No. 715/1984 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 tanggal 27 November 1984, Tambahan No.95.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CSAP melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami,S.H,M.Hum,M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0045198.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 23 Agustus 2021, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03.0439508, tanggal 23 Agustus 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0142537 tanggal 23 Agustus 2021, dimana para pemegang saham menyetujui pengubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, ("POJK No.16/2020"), dan POJK 14/POJK.04/2019 ("POJK No.14/Tahun 2019") tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), serta menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CSAP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020.

Bawa sampai dengan saat ini CSAP berdomisili di Jl.Daan Mogot Raya No.234 RT/RW 004/005, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. MAKSUD DAN TUJUAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk. No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi

Utami,S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. AHU-0045198.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0142537.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, maksud dan tujuan CSAP adalah :

- 1). Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan;
- 2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

(i) Kegiatan usaha utama CSAP sesuai Anggaran Dasar adalah

- Perdagangan besar berbagai macam material bangunan
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
- Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
- Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
- Perdagangan besar kosmetik untuk manusia;
- Perdagangan besar susu dan produk susu;
- Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya;
- Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;
- Perdagangan besar bahan bakar padat,cair dan gas dan produk Yang Berhubungan Dengan Itu;
- Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;
- Perdagangan besar kaca;
- Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur semen atau kaca;
- Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;
- Perdagangan besar cat;
- Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;
- Perdagangan besar bahan dan barang kimia;
- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia;
- Perdagangan besar berbagai barang & perlengkapan rumah tangga Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
- Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
- Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;

(ii) Kegiatan usaha utama CSAP sesuai Anggaran Dasar adalah

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, CSAP dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama.

Namun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh CSAP adalah Perdagangan Besar Bahan Bangunan.

c. SUSUNAN PENGURUS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 155 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum.,M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0439098 tanggal 20 Agustus 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0141725.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021, susunan anggota Direksi dan Komisaris CSAP adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Budyanto Totong,
Direktur	:	Antonius Tan,
Direktur	:	Warit Jintawan
Direktur	:	Andy Totong

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Achmad Widjaja
Komisaris	:	Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris	:	Seow Han Yong Justin
Komisaris	:	Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen	:	Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen	:	Henny Ratnasari Dewi

d. STRUKTUR PERMODALAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk. No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. AHU-0045198.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0142537.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, struktur permodalan CSAP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.000.000.000,- (enam miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp.445.835.292.000,- (empat ratus empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), yang terbagi atas 4.458.352.920 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan ratus tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, struktur permodalan CSAP tidak mengalami perubahan.

e. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami,S.H.,M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. AHU-0045198.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0142537.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Percentase (%)
PT Buanatata Adisentosa	1.427.059.424	142.705.942.400	32,009
Masyarakat	2.779.564.896	277.956.489.600	62,345
Budyanto Totong	251.728.600	25.172.860.000	5.646
Total	4.458.352.920	445.835.292.000	100

2. PT Budilestari Sentosa ("BLS")

a. ANGGARAN DASAR

PT Budilestari Sentosa didirikan dengan nama:"PT Budilestari Sentosa"

Berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 7 September 1994 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito.S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C2-17.537 HT.01.01.Th.94 tanggal 03 November 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No.141/1995.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, BLS melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, dimana para pemegang saham menyetujui untuk merubah Pasal 3 Anggaran dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Bawa saat ini BLS berdomisili di Jl.Daan Mogot Raya No.35 A-B RT/RW 006/001, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. MAKSUM DAN TUJUAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, maksud dan tujuan BLS adalah :

- 1). Maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang :
 - a. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638);
 - b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46591);
- 2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang :
 - a. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638)
 - b. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
 - c. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cabang dan perlengkapannya (KBLI 46591);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

Namun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh BLS adalah perdagangan besar bahan bangunan.

c. SUSUNAN PENGURUS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta No.8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Lily Suryana Setiawan.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Budyanto Totong.

d. STRUKTUR PERMODALAN

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, struktur permodalan BLS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 13.993.720,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp.13.993.720.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), yang terbagi atas 13.993.720 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) lembar saham.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, struktur permodalan BLS tidak mengalami perubahan.

e. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, susunan pemegang saham BLS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Percentase (%)
Lily Suryana Setiawan	844.904	844.904.000	6,038
Budyanto Totong	13.148.816	13.148.816.000	93,962
Total	13.993.720	13.993.720.000	100

P. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019086 tanggal 7 Juni 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0105167.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Budyanto Totong
Komisaris	:	Tjia Tjhin Hwa
Komisaris Independen	:	Ignatius Arrie Setiawan

Direksi

Direktur Utama	:	Drs. Kiki Rusmin Sadrach
Direktur	:	Surjati Tanril

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Budyanto Totong – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang, pada tahun 1952.

Lulus Sekolah Menengah Atas dari SMK I, Jakarta pada tahun 1971.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1990 sampai sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Toko Tjat Sentosa : 1970-1983
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1983 – sekarang) : Direktur Utama
PT. Kusuma Kemindo Sentosa (1990 – sekarang) : Komisaris Utama
PT. Budilestari Sentosa (1994 – sekarang) : Komisaris
PT. Buanatata Adisentosa (1994 – sekarang) : Direktur Utama
PT. Caturkarda Depo Bangun Tbk (1996 – sekarang) : Komisaris



Tjia Tjhin Hwa – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 66 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1982.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

PT. Pabrik Cat dan Tinta Pacific (1983 – 1987): Finance Manager
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1987 – 1997) : Corporate Finance Manager
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1997 – 2020) : Direktur Keuangan
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (2020 – sekarang) : Senior Advisor
PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (November 2021 – sekarang) : Komisaris



Ignatius Arrie Setiawan – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 dari Universitas Atmajaya pada tahun 1996 dan Universitas Supra pada tahun 2010.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan: 1994 - 2005
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan (2005 - 2008): Group Head Coordinator
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan (2008 – 2010): Associate Partner
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (2010 – Oktober 2015): Partner
Kantor Akuntan Publik Susianto Arona (Oktober 2015 – sekarang): Partner
PT. Jaya Bersama Indo Tbk (Maret 2018 – September 2021) : Anggota Komite



Drs. Kiki Rusmin Sadrach – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 dari Universitas Indonesia, FMIPA Jurusan Kimia tahun 1981-1986; Pasca Sarjana/S2 dari Universitas STT Harvest International, Karawaci - Banten pada tahun 2002; Haggai Institute, Maui – USA pada tahun 2003 dan STT Bethel Indonesia, Petamburan – Jakarta pada tahun 2013.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 1997 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

PT. Cerebos Indonesia, Citereup-Bogor (1986) : Production Manager
PT. Sari Sarana Kimia, Jakarta (1987-1989) : Product Development Manager
PT. Icapsarana Kreasi Setia (1990-1997) : Director
PT. Kusuma Kemindo Sentosa (1997-sekarang) : President Director & COO



Surjati Tanril - Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 Jurusan Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, pada tahun 1993

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (2022-Sekarang): Direktur dan Corporate Secretary
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (2022-Sekarang): Chief Finance Officer (CFO)
PT. Caturadiluhur Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Catur Hasil Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Catur Logamindo Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Caturadiya Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Catur Sentosa Berhasil (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Catur Sentosa Anugerah (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Catur Karda Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Eleganza Tile Indonesia (2022-Sekarang) : Direktur
PT. Buanatata Adisentosa (2018-Sekarang): Direktur
PT. Ekasentosa Jayasukses (2018-Sekarang): Direktur
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (2013- Sekarang): General Manager Finance & Accounting
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (2001- 2012): Accounting Manager Corporate
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1997 - 2000): Accounting Manager Cabang Jakarta
PT Semesta Ampuh (1994-1996): Accounting Manager

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Q. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance ("GCG")* pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Q.1. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Budyanto Totong	Komisaris Utama	6	6	100%
Tjia Tjin Hwa	Komisaris*	-	-	-
Ignatius Arrie Setiawan	Komisaris Independen*	-	-	-

*Baru diangkat pada tahun 2022

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp70.397.234,-, Rp70.397.234,-, Rp70.397.234,-

Q.2. Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Drs. Kiki Rusmin Sadrach	Direktur Utama	1	1	100%
Surjati Tanril	Direktur	-	-	-

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Direksi pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.606.899.752,-, Rp1.335.948.993,-, Rp1.541.582.656,-

Q.3. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 096/KKS/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Perseroan telah menunjuk Surjati Tanril sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan	:	Green Ville Maisonette Blok FA / 12A, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510 -Indonesia
Telepon	:	(021) 5653736, 5640988
Email	:	corsec@kusumakemindo.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	:	Surjati Tanril
Pendidikan	:	Sarjana/S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta (1993)

Pengalaman Kerja

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk	:	Direktur dan Corporate Secretary (2022- Sekarang)
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	:	Direktur dan Corporate Secretary (2022-Sekarang)
PT. Caturadiluhur Sentosa	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Hasil Sentosa	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Logamindo Sentosa	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Caturaditya Sentosa	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Sentosa Berhasil	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Sentosa Anugerah	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Karda Sentosa	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Eleganza Tile Indonesia	:	Direktur (2022-Sekarang)
PT. Buanatata Adisentosa	:	Direktur (2018-Sekarang)
PT. Ekasentosa Jayasukses	:	Direktur (2018-Sekarang)
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk	:	General Manager Finance & Accounting (2013-Sekarang)
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk	:	Accounting Manager Corporate (2001-2012)
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk	:	Accounting Manager Cabang Jakarta (1997-2000)
PT Semesta Ampuh	:	Accounting Manager (1994-1996)

Q.4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 070/KKS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketataan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emitter atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	
Nama	: Ignatius Arrie Setiawan
Pendidikan	: Sarjana/S1 dari Universitas Atmajaya, jurusan Ekonomi Tahun 1996 Sarjana/S1 dari Universitas Supra, jurusan Akuntansi tahun 2010
Pengalaman Kerja	
1994 – 2005	: Bekerja di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan
2005 – 2008	: Group Head Coordinator di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan
2008 – 2010	: Associate Partner di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan
2010 – Oktober 2015	: Partner di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
Oktober 2015 – sekarang	: Partner di Kantor Akuntan Publik Susianto Arona
Maret 2018 – September 2021	: Anggota Komite Audit PT Jaya Bersama Indo Tbk

Anggota 1

Nama	: Iwan Candra
Pendidikan	: Sarjana/S1 di Universitas STIE YAI, jurusan Ekonomi – Akuntansi tahun 2000

Pengalaman Kerja

1997 – 2001	: Chief Accounting & Tax di PT Bunga Permata Kurnia, Jakarta
2001 – 2006	: Chief Accounting & Tax di PT Teisco, Jakarta
2008 – 2011	: Finance, Tax & Accounting Manager, PT Orso Indonesia, Jakarta
November 2011 – September 2018	: Finance, Tax & Accounting Manager, PT TOA Paint Indonesia, Jakarta

Anggota 2

Nama	: Pusparini Amanto
Pendidikan	: Sarjana/S1 di Universitas Tarumanagara
Pengalaman Kerja	:
1979 – 1981	: Staff Accounting di PT Procolor Jakarta
1981 – 1984	: Staff Accounting PT Mecosin Indonesia Jakarta
1985 – sekarang	: Manager Finance & Accounting di PT Jati Alam Muara Indah

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 28 Maret 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Q.5. Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 071/KKS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Bambang Sugiono
Pendidikan	:	Sarjana/S1 di Universitas Nasional, jurusan Ekonomi – Akuntansi tahun 2005
Pengalaman Kerja		
2005 – 2009	:	KAP Teguh Pribadi & Rekan
2009 – 2009	:	PT Sukanda Jaya
2010 – sekarang	:	PT Kusuma Kemindo Sentosa

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Q.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan juga telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 069/KKS/III/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ketua	:	Ignatius Arrie Setiawan
Anggota	:	Lamhot Hutabarat
Anggota	:	Venus Christian

Anggota 1

Nama	:	Lamhot Hutanarat
Pendidikan	:	Sarjana/S1 di Universitas Sumatera Utara/USU, Jurusan Ekonomi– Manajemen tahun 1995
Pengalaman Kerja		
1996 – 1997	:	Sales di Asuransi Bumi Putera, Jakarta
1999 – 2011	:	Supervisor Collection, di PT Kusuma Kemindo Sentosa
2012 – Sekarang	:	Manajer HR & GA di PT Kusuma Kemindo Sentosa

Anggota 2

Nama	:	Venus Christian
Pendidikan	:	Sarjana/S1 di Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Jurusan Akuntansi 2010
Pengalaman Kerja		
2008 – 2010	:	Staff Accounting di PT TT Tooling Indonesia
2010 – 2013	:	Staff Accounting PT KTC Coal Mining & Energy
2013 – 2016	:	Manager Finance & Accounting di PT Drilinco Maju
2017 – Sekarang	:	Manager Finance & Accounting di PT Citra Graha Selaras

Q.7. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.


Q.8. Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan tidak melaksanakan program CSR dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Perseroan akan melaksanakan Kembali program CSR kembali setelah penawaran umum ini sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Perseroan terhadap masyarakat di Indonesia.

Q.9. Struktur Organisasi Perseroan



R. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tetap	100	104	113
Tidak Tetap	28	23	32
Jumlah	128	127	145

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
General Manager	2	2	2
Manager	9	10	10
Ass Manager	4	3	3
Supervisor	16	16	16
Staff	41	44	48
Non Staff	28	29	34
Jumlah	100	104	113

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2021	2020	2019
>55 Tahun	17	14	10
44 - 55 Tahun	35	37	40
31 - 45 Tahun	40	44	47
s/d 30 Tahun	8	9	16
< 21 Tahun	0	0	0
Jumlah	100	104	113

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2021	2020	2019
>S1	2	3	3
S1	31	29	32
Diploma	9	9	8
SMA atau Sederajat	39	44	49
< SMA	19	19	21
Jumlah	100	104	113

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2021	2020	2019
GM	2	2	2
Sales & Marketing	22	23	25
Admin Support	6	6	6
Technical Support	8	5	5
Warehouse & Distribusi	29	36	38
Importasi	6	5	7
Finance	7	6	8
Collection	6	9	9
Accounting	6	5	6
HR & GA	6	5	5
IT	1	1	1
Audit	1	1	1
Jumlah	100	104	113

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jakarta HO	66	70	76
Bandung	12	12	12
Semarang	10	10	10
Surabaya	12	12	15
Jumlah	100	104	113

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selain program ESA dalam penawaran umum ini yang melibatkan Perseroan dan Karyawan.

S. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial, di hadapan badan-badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta pengadilan lainnya (pajak), sampai dengan

tanggal Prospektus ini dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan atas nama Surjati Tanril tertanggal 07 Juni 2022, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat dan/atau tidak tercatat dalam perkara-perkara.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan atas nama Surjati Tanril tertanggal 07 Juni 2022, tidak terdapat somasi dan/atau teguran atas perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial atau perkara-perkara lainnya, yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota dewan komisaris dan direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sepanjang pemeriksaan kami berdasarkan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

T. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

T.1. Umum

PT Kusuma Kemindo Sentosa didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, Indonesia. Aktif sebagai importir, stockist & distribusi bahan kimia *commodity* dan *specialty*, makanan, bahan kimia kontruksi dan bahan terkait.

Perusahaan memiliki 3 Kantor cabang yang sudah ada di:

- 1) Bandung, berdiri tanggal 23 Januari 2009 yang beralamat di Jl. Cilampeni No, 15B, Kecamatan Ketapang, Bandung, yang menguasai gudang berdasarkan perjanjian sewa di Cilampeni, Katapang, Bandung, Jawa Barat
- 2) Semarang, berdiri tanggal 23 Januari 2009 yang beralamat di Jl. Industri IV no. 47-48, LIK Bugangan, Semarang, yang menguasai gudang berdasarkan perjanjian sewa di Jl. Industri IV C 47/48, Semarang, Jawa Tengah
- 3) Surabaya, berdiri tanggal 23 Januari 2009 yang beralamat di Pergudangan Solusi Maju Bersama (SMB) Blok A No. 8-9, Driyorejo, Gresik, Surabaya, yang menguasai gudang berdasarkan perjanjian sewa di Jl. Blok B-09 dan B-10, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi Perusahaan terkemuka dalam distribusi & logistik bahan kimia & bahan baku di Indonesia dan Asia Tenggara.

Melalui visi ini kami ingin membawa Perseroan menjadi sebuah Perusahaan yang secara comprehensive dan long term dipercaya sebagai partner oleh para principals mendistribusi dan melayani logistic untuk mensupply dan memenuhi kebutuhan bahan baku para customer pabrikan di Indonesia dan kedepannya juga bisa ke ASEAN.

MISI

- 1) **Menempatkan seluruh Stakeholders:** Principals, Customers, Employees, Business Partner, Pemegang Saham, dan lainnya sebagai prioritas dalam perusahaan karena mereka semua adalah pendukung utama Perseroan meraih visi & misi-nya.
- 2) **Memberikan pelayanan terbaik:** Membawa Perseroan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholders' dan khususnya customer dengan melengkapi semua yang dibutuhkan.
- 3) **Mengelola supply chain yang berkelanjutan & inovasi produk:** Menjadikan Perseroan perusahaan yang memiliki sistem management terbaik untuk secara *continue* dan *comprehensive* mensupply dan memberikan pengaturan logistic raw material yang dibutuhkan customers.
- 4) **Peduli lingkungan dan masyarakat:** Membawa Perseroan turut mendukung lingkungan hidup yang baik dan masyarakat dengan melakukan langkah-langkah positif yang dibutuhkan mereka atau ditentukan pemerintah.
- 5) **Mengoptimalkan sumber daya manusia:** Memperlengkapi seluruh staff & employees Perseroan dengan pengetahuan dan kemampuan yang terkini sehingga bersama-sama dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan zaman

T.2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar berbagai macam material bangunan dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dimana Perseroan melihat peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang bahan-bahan kimia untuk keperluan industri maupun keperluan rumah tangga.

Secara garis besar, Perseroan menawarkan rangkaian produk dengan beberapa kategori yaitu:

LEATHER TANNING & SYNTHETIC		PRODUCT
E BENIN  P REVENTOL 	TANIGAN 	
		
 		

**PAINT, COATING, INK, THINNER,
PLASTIC, PVC PIPES & RESIN**

Titanium Dioxide



PRODUCT

- Titanium Dioxide
- Glass beads
- Resins
- PE Wax
- Plasticizer
- Driers

Glass Beads



Resins



→






**ADHESIVE, TEXTILE, AUXILIARIES,
POLYMER, RUBBER, FOAM, SOLE,
YARN & FIBER etc.**

Denka CR

FOOD & DRINKS

EVOO & POMACE OIL	DRIED RAISINS	INSTANT COFFEE	PRODUCT
			<ul style="list-style-type: none"> • Acetic Acid • EVOO • Pomace • Raisin • Cherry • NDC • Instant Coffee
NON DAIRY CREAMER	MARASCHINO CHERRY		
			
			

**CONSTRUCTION CHEMICAL,
ALUMINIUM SHOP**

WACKER	PRODUCT	
	Wacker Sealant	
		



Berikut rincian masing-masing segmen produk perseroan akan digunakan untuk beberapa industri:

No	Segmen Produk Perseroan	Industri yang memakai Produk Perseroan
1	Leather, Synthetic	Penyamakan kulit, kulit sintetik
2	Pain, Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Cat, tinta, thinner, plastic & resin
3	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Lem, textile, karet, busa, sole
4	Food, Drink	Makanan, minuman
5	Construction, Alumunium Shop	Aplikator aluminium kaca, toko kaca / aluminium
6	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Furniture, pintu, bingkai, peti mati, dan alat musik

T.3. Keunggulan Kompetitif

- a. Berpengalaman lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun
Pengalaman lebih dari dalam bisnis distribusi bahan baku dan barang kimia adalah pengalaman yang sangat berharga dan penting untuk menghadapi persaingan dan masalah-masalah yang timbul dalam usaha juga membangun capability dalam mengantisipasi tantangan yang dapat muncul dalam perjalanan usaha.
- b. *High Skills*
Merupakan salah satu kekuatan yang sangat penting dalam menghadapi persaingan usaha maupun membangun strategi-strategi yang diperoleh dari pengalaman lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan dalam usaha dan mencari opportunity untuk membuat perusahaan beruntung dan berhasil.
- c. Keyakinan dan integritas yang kuat
Merupakan bagian dari kekuatan inti atau dasar dari tim yang ada dalam Perseroan untuk menjalankan bisnis meraih visi, misi dan performance yang diharapkan, tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan dan problem dalam jalannya usaha
- d. *Good SOP & GCG*
Perseroan memiliki *standard operating procedure* ("SOP") & good GCG dalam usahanya sehingga operational dapat berjalan lancar, transparan, dipercaya, dan dikerjakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang benar dan baik untuk membangun kepercayaan masyarakat, pelanggan, pemasok, shareholder dan seluruh stakeholder.

e. *High efficiency*

Perseroan menjalankan usaha maupun operation dengan efisiensi yang tinggi sehingga dapat menekan biaya-biaya yang tidak berguna maupun yang tidak menghasilkan sesuai harapan sehingga keuntungan dapat diperoleh dengan maksimal.

f. *Smart Strategies*

Manajemen & tim dalam Perseroan selalu memikirkan dan memilih strategi-strategi terbaik dalam semua bidang sehingga target-target dapat diperoleh dengan maksimal.

g. Koneksi dan hubungan yang kuat terjalin dengan *principals* & pelanggan

Manajemen dan tim selalu berusaha membangun hubungan yang kuat dengan semua relasi karena hubungan yang kuat sangat penting untuk menjaga kelancaran hubungan kerjasama dengan customer maupun dengan principal.

h. Adaptif dengan perubahan dan teknologi baru

Perseroan dijalankan dengan hati-hati dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada di market maupun dengan kebutuhan pelanggan dan pemasok dan menggunakannya untuk kemajuan bisnis.

T.4. Persaingan Usaha

Pesaing Perseroan saat ini tidak ada yang 100% sama persis, tetapi yang sebagian produknya bersaing ada. Beberapa contoh seperti: PT. Lautan Luas Tbk untuk produk Titanium Dioxide, PT. Propan untuk produk Carpoly, PT. United Chemical untuk produk Chromosal B, PT. Brenntag untuk produk Polyvinyl Alcohol, dst.

T.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- *Promo by volume*

Manajemen memberikan dorongan kepada tim penjualan untuk membangun strategi dengan memberikan diskon harga maupun penghargaan khusus kepada pelanggan yang dapat meningkatkan volume pembeliannya. Sedangkan kepada principal/pemasok management juga mendorong supaya Perseroan mendapatkan diskon khusus dengan meningkatkan volume pembelian.

- *Technical support & trials*

Perseroan memberikan dukungan teknis kepada pelanggan sebagai bagian dari service untuk promosi, bangun hubungan dan maintenance pelanggan, baik lisan maupun praktik lapangan.

- *Target insentif tahunan*

Manajemen juga memberikan insentif-insentif kepada tim sales dan teknisi serta karyawan sesuai dengan KPI-nya. Juga kepada pelanggan yang secara continue melakukan pembelian.

- *Inovasi produk*

Manajemen juga selalu melakukan inovasi produk-produk baru sehingga portfolio produk bertambah dan Perseroan dapat bertumbuh serta dapat meraih target-targetnya.

- *Quality Assurance*

Manajemen membangun prinsip untuk selalu menjaga kualitas produk-produk yang dijual sesuai dengan keaslian produk dari pabriknya.


- Memperkuat hubungan baik dengan principals dan customer
Manajemen memahami pentingnya membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan pemasok.
- Menjalin hubungan dengan principals baru
Manajemen juga menerapkan strategi untuk selalu mencari pemasok/principal baru dan membangun hubungan yang lebih baik dengan berjalannya waktu.
- Dukungan sistem logistic untuk customer
Manajemen memberikan support dan sistem kepada pelanggan yang membutuhkan sistem logistik yang lebih efisien, simple, dan diharapkan ada timbal balik yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan situasi covid-19 saat ini berikut strategi perseroan yang dilakukan Perseroan dalam menghadapinya, antara lain:

1. Menjalankan protokol Kesehatan dengan ketat.
2. Meningkatkan efisiensi terhadap biaya-biaya tidak efektif
3. Fokus kepada produk-produk dengan Margin tinggi dan mengurangi/menghilangkan produk-produk yang marginnya rendah.
4. Lebih berhati-hati dalam memberikan opsi pembayaran secara kredit/cicilan kepada customer atas Penjualan Peseroan.
5. Menekan harga beli barang dengan meminta diskon dari prinsipal.
6. Menurunkan umur inventory.

T.6. PROSES BISNIS

Perseroan telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan berkelanjutan melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem manajemen mutu termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan SOP internal Perseroan. Proses-proses yang membentuk sistem manajemen mutu untuk ruang lingkup yang ada terdiri dari : proses transportasi atas impor produk, proses *warehousing*, serta distribusi kepada pelanggan. Interaksi antara proses-proses tersebut dapat dilihat pada diagram Proses Bisnis. Proses-proses tersebut dipantau, (jika dapat) diukur, dianalisa dan dilakukan tindakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan serta dilakukan peningkatan terus menerus terhadap proses-proses tersebut.



Berikut uraian terkait proses bisnis Perseroan:

1. Setelah transaksi harga beli disepakati dengan prinsipal, Perseroan mengatur pengiriman barang dari pabrik prinsipal untuk pengapalan kepada perseroan.
2. Setelah barang tiba di Pelabuhan, Perseroan mengatur pengeluarannya menuju ke Gudang perseroan untuk dibongkar, kuantiti dihitung apakah sesuai dengan dokumen, packing dan kualitas barang diperiksa, kemudian barang disimpan di Gudang sesuai dengan prosedur penyimpanan.
3. Perseroan mengatur pengiriman barang ke pelanggan sesuai dengan surat pengiriman (DO) yang dibuat dan disetujui sesuai prosedur penjualan dan prosedur pengiriman maupun pengeluaran barang.
4. Pelanggan menerima barang dari perseroan sesuai surat pengiriman (DO), memeriksanya dan menyetujuinya dengan menandatangani surat pengiriman barang tersebut (DO) dan menstamps surat tersebut. Perseroan akan memproses faktur penagihan sesuai dengan perjanjian kredit dengan pelanggan

Dalam proses bisnis Perseroan, Perseroan juga telah menjalankan proses pengendalian mutu, antara lain dengan

1. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang-barang yang diterima apakah sesuai dengan sertifikasi yang disepakati.
2. Melakukan proses penyimpanan barang sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk masing-masing barang.
3. Melakukan proses pengeluaran barang dengan sistem FIFO.

T.7. Pemasaran dan Jaringan Distribusi

Perseroan saat ini melayani penjualan lewat kantor di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan melayani lebih dari 2.300 *customer* dengan didukung oleh lebih dari 9 *principal* yang memberikan keagenan tunggal serta lebih dari 12 *principal* yang telah memberikan *authorize distribution letter* serta lebih dari 15 *principal* yang kami sudah membuka hubungan & mendapatkan *support supply* selama ini namun surat keagenan tunggal ataupun surat *authorize distributor* yang kami ajukan pada mereka sedang mereka proses. Dengan dukungan mereka yang telah berjalan selama ini, Perseroan telah mampu mendistribusikan lebih dari 1.000 produk.

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan kedepannya diantaranya:

1. Membuka cabang-cabang sehingga dapat meningkatkan *coverage*.
2. Menambah produk dengan inovasi produk sehingga dapat meningkatkan produk *line*.
3. Meningkatkan daya saing dari sisi harga dan kualitas sehingga dapat memperluas *market coverage* dan mempertambah *customer*.
4. Meningkatkan *knowledge & skill* dari *team sales & marketing* sehingga dapat memperluas *market knowledge* dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di *market*.
5. Menyediakan sistem *sales & inventory management* yang lebih baik dengan digitalisasi sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik & lebih cepat.

Perseroan melakukan sistem penjualan dan distribusi, antara lain

1. Sales perseroan disemua kantor pemasaran secara rutin menawarkan produk ke pelanggan-pelanggan.
2. Setelah transaksi lengkap dengan pelanggan disepakati dan pelanggan memberikan Surat Pesanan (PO) kepada perseroan, maka perseroan memprosesnya secara internal apakah sesuai dengan kesepakatan, setelah sesuai maka dijalankan proses selanjutnya.

3. Perseroan memproses internal Surat Pengiriman sesuai Surat Pesanan pelanggan untuk melakukan pengiriman barangnya dan dilanjutkan dengan proses pembuatan faktur setelah barang dikirim, dikonfirmasi dan diterima pelanggan.
4. Proses ini dilakukan sama disemua kantor pemasaran perseroan dengan sistem sentralisasi.

Berikut adalah daftar principal Perseroan yang terbagi atas keagenan tunggal (*Exclusive Dsitribution Agents*) dan Authorize Distributor (*Non-Exclusive Distribution Agents*):

Nama	Tahun
Keagenan Tunggal (<i>Exclusive Dsitribution Agents</i>)	
Ishihara Sangyo Kogyo	Sejak 1993
Denka Company Limited	Sejak 1995
Dr. Eberle	Sejak 1998
Dow-Mitsui Polymers	Sejak 2001
Zeon Corporation	Sejak 2001
Carpoly Chemical	Sejak 2016
Anhui Wanwei	Sejak 2017
Aceites Guadalentin	Sejak 2008
Qingdao Kington Produce	Sejak 2021
Authorized Distributor (<i>Non-Exclusive Distribution Agents</i>)	
PT BASF Distribution Indo	Sejak 2001
Zschimmer & Schwarz	Sejak 2002
PT Selaras Ciptakarya	Sejak 2004
Liayunggang Mupro	Sejak 2008
Sun Plan Development	Sejak 2009
Potters Industries	Sejak 2012
Wacker Chemical	Sejak 2012
Inkochem Corporation	Sejak 2013
Yearrakarn	Sejak 2013
Shandong Gaomi	Sejak 2014
Coschem	Sejak 2014
Shandong Dawn International	Sejak 2014
Hangzhou Jingyi Chemical	Sejak 2014
Anhui Gold Star	Sejak 2014
Weifang Ensign Industry	Sejak 2014
Chiye Glass Beads	Sejak 2014
Kyowa Chemical Industry	Sejak 2016
An Thai Group	Sejak 2016
PT Mitsui Indonesia	Sejak 2016
JLP Corporation	Sejak 2016
Ningbo Yonghua Resin	Sejak 2017
Ran Chemical Pvt	Sejak 2018
Langfang Olan Glass Beads	Sejak 2018
Shanxi Huachang Chemical	Sejak 2018
5-Continent Enterprise	Sejak 2019
Inner Mongolia Shuangxin	Sejak 2021
SCG Chemical Co	Sejak 2021

T.8. Penjualan

Dalam periode laporan keuangan Perseroan yaitu sejak tahun 2019 hingga 2021, pendapatan usaha yang dihasilkan oleh Perseroan berasal dari penjualan bahan kimia dan bahan baku, dengan pembagian segmen operasi berdasarkan jenis produk sebagai berikut:

Penjualan Neto	(dalam Rupiah)		
	31 Desember		
	2021	2020	2019
Leather, Synthetic	22.953.585.684	21.217.970.113	27.399.508.607
Pain, Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	107.749.390.654	86.905.096.320	115.527.521.332
Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	59.352.198.829	44.653.464.760	53.965.692.601
Food, Drink	6.847.072.902	15.968.683.701	30.198.106.529
Construction, Alumunium Shop	6.981.491.250	19.073.163.741	27.097.815810
Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	22.516.015.774	17.227.451.526	19.119.807.995
Jumlah Penjualan Neto	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874

Data penjualan Perseroan menurut daerah pemasaran dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Daerah Pemasaran	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jakarta	164,478,368,887	119,984,205,145	132,170,513,379
Bandung	50,199,057,965	37,160,917,389	39,902,123,522
Surabaya	39,238,605,528	33,204,220,946	35,306,906,355
Semarang	16,392,420,494	14,696,486,681	19,080,211,837
Total	270,308,452,874	205,045,830,161	226,459,755,093

T.9. Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan tetap bagus dan memiliki *opportunity* yang besar. Beberapa contoh diantaranya adalah:

- 1) Kebutuhan Titanium Dioxide di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: cat, plastic, tinta, kulit, pipa, kabel, sol, sepatu dan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 1.000MT/ tahun.
- 2) Kebutuhan PVA di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: lem, kertas, tekstil, kartondan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 400-500 MT/ tahun.
- 3) Kebutuhan Acetic Acid di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: tekstil, makanan, benang karet, karet, pewarna, minyak bumi, dan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 1000-1200 MT/ tahun.
- 4) Kebutuhan CR di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: lem, karet, sepatu dan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 400 MT/ tahun.
- 5) Kebutuhan EVA di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: lem, sepatu, sandal, tinta dan lain-lain. Saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 600 MT/ tahun. Dan lainnya.

Jadi dengan demikian Perseroan memiliki opportunity yang sangat besar untuk berkembang kedepan, baik untuk existing produk maupun produk-produk baru yang akan dikembangkan Perseroan.

Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri yang menjadi market akan mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara kita yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan dalam berbagai sector seperti perumahan, kendaraan, sandang, pangan dan lainnya

T.10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Modal Saham – nilai nominal Rp 10 per saham pada tahun 2021 dan Rp 1.000 per saham pada tahun 2020 dan 2019			
Modal dasar 4.000.000 saham pada tahun 2021 dan 5.000.000 saham pada tahun 2021 dan 2.200.000 saham pada tahun 2020 dan 2019	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.200.000.000 saham pada tahun 2021 dan 2.200.000 saham pada tahun 2020 dan 2019			
Saldo Laba:			
Dicadangkan	-	-	-
Belum dicadangkan	19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408
Jumlah Ekuitas	31.364.722.965	12.617.880.428	20.086.237.408

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba Dicadangkan	Saldo Laba Belum Dicadangkan	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	12.000.000.000	-	-	19.364.722.965	31.364.722.965
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 300.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 105,- setiap saham	3.000.000.000	28.500.000.000	-	-	31.500.000.000
Biaya Emisi	-	(3.586.990.616)	-	-	(3.586.990.616)
Total	15.000.000.000	24.913.009.384	-	19.364.722.965	59.277.732.349

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL DAN PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PROSPEKTUS

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal Prospektus ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang ‘Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’).

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah

dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Form DGT;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

Pada tahun 2021, perseroan memperoleh insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DPT) dari tanggal 15 Februari 2021 sampai 30 Juni 2021 dan dilanjutkan dari tanggal 16 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021 dan pembebasan pemungutan PPh 22 Impor dari tanggal 15 Februari 2021 sampai 30 Juni 2021 dan dilanjutkan dari tanggal 18 November 2021 sampai 31 Desember 2021.

Untuk saat ini tahun 2022, perseroan sudah tidak mendapat insentif PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah (DPT) dan Pembebasan pemungutan PPh 22 Impor.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 19 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No.1 tanggal 12 Mei 2022 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 10 tanggal 8 Juni 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 12 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali No. 30 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

B. PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan (lembar saham)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	300.000.000	31.500.000.000	100
Jumlah	300.000.000	31.500.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp105,- (serratus lima Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

STTD	: Nomor STTD.AP.-19/PM.223/2020 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Jenly Hendrawan.
Keanggotaan Asosiasi	: IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 575
Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	: KNMT&R/I/EL-44/03/2022/JH

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

Wardhana Kristanto Lawyers

Pulomas Office Park, building II, 3rd floor suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210
Telp. : (62 21) 29378870
Fax.: (62 21) 47867841

STTD	: Nomor: STTD.KH-253/PM.223/2018 tanggal 18 Desember 2018, atas nama Firma Firdaus, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: Surat Penunjukan No.067/KKS/III/22, tanggal 21 Februari 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021-57952359

STTD	:	STTD.N-21/PM.22/2018 tanggal 16 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 199919810412
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950

Surat Izin BAE	:	KEP-36/D.04/2014 Tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
 - perdagangan besar bahan dan barang kimia;
 - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
 - perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
 - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
 - perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
 - perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
 - perdagangan besar cat;
 - perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
 - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
 - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;

Kegiatan usaha penunjang:

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
 - perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
 - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
 - perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak;

- perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia;
 - perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia;
 - perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran emal, dempul dan plamir;
 - perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;
 - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
 - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:
- usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
 - usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;
 - usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar;
 - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyeertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyeertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha diatas;
 - Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dan kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "UUPT") dan peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "HMETD"), serta peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut sebagai "Bursa Efek") dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal.
4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan harus disetorkan dengan penuh Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari portepel dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan;
 - b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi keuangan atau untuk tujuan penerbitan saham bonus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. penyetoran atas saham dalam bentuk lain terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - ii. penyetoran menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk penyetoran dalam bentuk lain yang bersangkutan; dan
 - iii. jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham paling lama 6 (enam) bulan.
6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
 - a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang -Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar atas nama pemegang saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dengan membayarkan harga saham yang akan -dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut.
 - c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.
 - d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang terkait di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, para pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh saham yang ditawarkan dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan

saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila jumlah yang telah dipesan melebihi jumlah yang akan dikeluarkan, maka saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah yang sebanding kepada -pemegang saham atau pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan peraturan dan perundangundangan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian:
- i. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut belum ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan
 - ii. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan dengan adanya jaminan dari pembeli siaga, sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.
7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam portepel atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Efek Bersifat Ekuitas"), Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang ada pada saat itu, termasuk dengan cara penempatan terbatas (*private placement*) atau penawaran publik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan -mengindahkan ketentuan berikut:
- i. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:
 - a. Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari asetnya pada saat RUPS menyetujui penambahan modal; atau
 - b. Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui penerimaan saham untuk menyelesaikan pinjaman tersebut (*debt-to-equity swap*).
 - ii. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan tidak dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:
 - a. penerbitan saham hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar berdasarkan pada penghitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham minoritas;
 - b. penerbitan saham selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employee Stock Options*, selanjutnya disebut sebagai "ESOP") atau Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris (*Management Stock Options*, selanjutnya disebut sebagai "MSOP") dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak -RUPS yang menyetujui penerbitan saham dimaksud; dan
 - c. Penerbitan saham dalam rangka ESOP atau MSOP dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS yang menyetujui penerbitan saham dimaksud.
 - iii. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan untuk tujuan penerbitan saham bonus, hanya penerbitan jenis saham bonus berikut yang dapat dilakukan tanpa memberikan HMETD:
 - a. saham bonus yang merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - b. saham bonus yang bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

iv. pengeluaran saham atau Efek Bersifat

Ekuitas lainnya yang dilakukan selain untuk memperbaiki posisi keuangan harus mendapatkan persetujuan RUPS, dengan tunduk pada ketentuan kuorum sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (c) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pengantinya (selanjutnya disebut sebagai "OJK") atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- g. Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan atau selain perbaikan posisi keuangan, ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman dan pemberitahuan terkait rencana pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut, dan pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan;
 - b. Pengumuman dan pemberitahuan terkait pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dan pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs

web Perseroan, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: (1) pihak yang melakukan penyetoran saham; (2) jumlah dan harga saham yang diterbitkan; (3) rencana penggunaan dana; dan/atau (4) informasi lain yang relevan.

9. Pengeluaran saham dalam portefel kepada pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau efek yang memiliki hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.
10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai "Menkumham").
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini;
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c terlampaui, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM DAN SURAT SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.
3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap saham yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini yang berhak dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham kepada pemegang saham berupa surat kolektif saham sebagai bukti pemilikan saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham harus memiliki satu surat saham.
9. Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham atas 2 (dua) atau lebih saham.
10. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor seri surat saham;
 - c. Nilai nominal saham; dan
 - d. Tanggal penerbitan surat saham.
11. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor seri surat kolektif saham;
 - c. Nomor saham dan jumlah saham yang diwakilkan;
 - d. Nilai nominal setiap saham; dan
 - e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham.
12. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak secara langsung pada surat saham atau surat kolektif saham.
13. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham.
14. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian terkait yang melaksanakan Penitipan Kolektif;
 - b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
 - d. total jumlah nominal saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kustodian dengan klasifikasi yang saham adalah setara dengan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya; dan
 - f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan pada konfirmasi tertulis.
15. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham, sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
 - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham pecahan nilai nominal saham tersebut.

- c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
 - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukar kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
 - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
16. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran Dasar ini, semua keputusan yang secara sah diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan yang berlaku.
17. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk pada UUPT.
18. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan dapat dijaminkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan mengenai pembebaran jaminan terhadap saham, peraturan dan perundangundangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT.
19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham dan informasi lain yang dianggap perlu.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan; atau
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan.
5. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:
 - a. Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;
 - b. Usulan atas penggunaan laba bersih Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;
 - c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris;
 - d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
7. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda untuk kepentingan Perseroan, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 5 a, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar ini.

8. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat.
9. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di Indonesia dan Anggaran Dasar.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diterima Direksi.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 11 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 diterima Dewan Komisaris.
15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini.
17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
18. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini diterima Direksi.
19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS

kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini telah terlampaui.

22. Kewajiban melakukan pengumuman pada Pasal ini wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
23. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
24. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
25. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**
Pasal 11

1. RUPS wajib diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan paling kurang melalui:
 - a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS tersebut wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa sing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa sing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9.
 - i. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 - j. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan diumumkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a diatas.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melalui:
- (i) situs web penyedia e-RUPS; -
 - (ii) situs web Bursa Efek;
 - (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia; dan Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
- (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - (vi) informasi yang menyatakan bahwa terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
 - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 17.
6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku

- tanpa mengurangi peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek;
- ii. dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu aling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan, yang mana pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau penyedia e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- Bahan mata acara rapat dapat berupa:
- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan;
 - c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini.
Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.
10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

13. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.
 - a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya-menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - (i) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik -pemegang saham;
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (ii) ayat ini.
 - j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
 - (i) cakap menurut hukum; dan
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyedia e-RUPS.
 - a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
 - b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - (i) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - (iii) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - (iv) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - (v) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - (vi) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - (vii) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - (viii) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - (ix) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - (x) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - (xi) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka (viii) ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK Keuangan.
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:
 - (1). persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - (2). biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - (3). tata cara penggunaan e-RUPS;
 - (4). hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - (5). batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - (6). kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - (7). mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - (8). perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (9). penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
- 15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis, dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- 16. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
- 17. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

18. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
19. Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
20. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
21. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

DIREKSI
Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yang salah satunya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan -kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan suara untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 6 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.
4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama mejabat:
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit;-
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - g. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - h. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - i. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

5.
 - a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
 - c. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
6. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi pengganti untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini.
7. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi yang digantikan tersebut atau untuk mengisi suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang masih menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS menentukan lain.
8. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
9. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari penerimaan surat permohonan tertulis tersebut. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran -diri Direksi tersebut dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan UPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampau kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi yang baru telah diangkat sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 10 dari Pasal ini; atau
 - f. Masa jabatannya habis.
15.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan -alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang -bersangkutan tidak lagi memenuhi -persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan -lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau indikasi mengenai kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila didasarkan atas alasan yang mendesak dari Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan untuk keputusan tersebut, dengan salinan yang disediakan untuk Direksi;
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam ayat ini disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang untuk melakukan pengurusan Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan;
 - e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana Direktur bersangkutan diberhentikan sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri; dan
 - g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
17. a. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini tidak berwenang:
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini; atau
 - ii. lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini.
- c. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
- i. keputusan pemberhentian sementara, dan
 - ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat 16 Pasal ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.-

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 14

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku Perseroan.
5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian terus.
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa selain dari kegiatan usaha wajar yang biasa dijalankan oleh Perseroan, untuk tindakan-tindakan berikut:
 - a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan dengan nilai transaksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menerima pinjaman uang dari siapapun; dan
 - d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman -kepada karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan;harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan.
11. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar sehubungan kewajiban Direksi untuk mendapatkan persetujuan RUPS, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku wajib mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar, dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut berwenang mewakili Direksi.
14. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
16. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi

yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang -sekurang-kurangnya harus meliputi susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Komisaris Utama;-
 - b. 1 (satu) Komisaris; dan-
 - c. 1 (satu) Komisaris Independen.
2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (A) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (B) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-
 - (C) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - v. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - vi. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunankelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan pengambilan suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
11.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
12. RUPS dapat menunjuk Komisaris pengganti untuk mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
13. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS menentukan lain.
14. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari -setelah lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
15.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris -bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -dari penerimaan surat permohonan tertulis tersebut.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri anggota Komisaris yang bersangkutan.

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
17. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 15 Pasal ini; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.
18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
19. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang diselenggarakan dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan Komisaris.
4. a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya termasuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
b. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku Perseroan.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
9. Pemberhentian sementara itu harus -diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.
12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini menjadi batal.
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.
14. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap kekuasaan Direksi, setelah penangguhan diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 12.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 20

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang positif dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukan ke dalam perhitungan laba rugi tahun buku berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup.
3.
 - a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 - b. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

- c. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini.
 - d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
7. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
10. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ringkasannya berita acara RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 21

- 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan yang jumlahnya mencapai hingga sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lainnya.
- 2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan tersebut akan digunakan untuk keperluan Perseroan.
- 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@miraearasset.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 4 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana

Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2022

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang diijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp31.500.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan 1, alokasi untuk penjatahan terpusat dalam penawaran umum ini adalah senilai Rp20.000.001.000,- (dua puluh miliar seribu Rupiah) atau sebesar 63,49% (enam puluh tiga koma empat sembilan Persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.001.000,- (dua puluh miliar seribu Rupiah) atau setara dengan 63,49% (enam puluh tiga koma empat sembilan Persen) dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini adalah senilai Rp11.499.999.000,- (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) atau sebesar 36,51% (tiga puluh enam koma lima satu Persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan/persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah sebesar 1,19% (satu koma satu sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, hulu-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran

Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 - 4 Agustus 2022 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
JI Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000
Fax. 021 - 5088 7001
Website : www.miraeasset.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan